

FENOMENA *NAMIMAH* DALAM PERSPEKTIF
TAFSIR DAN SOLUSI PENCEGAHANNYA DI ERA
KONTEMPORER

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

AYU WULANDARI
NIM. 11930220626

Pembimbing I
Suja'i Sarifandi, M.Ag

Pembimbing II
Dr. Khotimah, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF

KASIM RIAU

1445 H / 2023 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suja'i Sarifandi, M.Ag
Dr. Khotimah, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
Ayu Wulandari

Jumlah : 5 (lima) eksemplar
Jumlah : Pengajuan Skripsi
An. Ayu Wulandari

Kepada Yth,
Rektor Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. Ayu Wulandari (NIM: 11930220626) yang berjudul: **FENOMENA NAMIMAH DALAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN SOLUSI PENCEGAHANNYA DI ERA KONTEMPORER** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 17 Juli 2023

Pembimbing I,

Suja'i Sarifandi, M.Ag
NIP. 19700503199703 1 002

Pembimbing II,

Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19740816200501 2 002



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: *Fenomena Namimah* dalam Perspektif Tafsir dan Sosi Pencegahannya di Era Kontemporer,

Nama : Ayu Wulandari

NIM : 11930220626

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2023

Dekan,



Dr. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris

Ayus Firdaus Chandra, Lc., M.A.

NIP. 19850829201503 1 002

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum.

NIP. 19890420201801 1 001

UIN SUSKA RIAU

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A.

NIP. 19791217201101 1 006

Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I., M.A.

NIP. 19790227200912 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AYU KULANDARI
 NIM : 11930220626
 Tempat/Tgl. Lahir : Gading Permai, 16 APRIL 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Uchuluddin
 Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Fenomena Namimah dalam perspektif Tafsir dan Solusi Pencegahannya
 di Era Kontemporer

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganilah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan



Ayu Kulandari
 NIM : 11930220626

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia”.

(QS. Yasin [83]: 82)

“Seekor burung yang duduk di pohon tidak pernah takut rantingnya patah, karena kepercayaan bukan pada ranting, namun pada sayapnya sendiri, maka percayalah pada dirimu sendiri bukan pada orang lain”

(Ayu Wulandari)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**FENOMENA NAMIMAH DALAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN SOLUSI PENCEGAHANNYA DI ERA KONTEMPORER**” dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan untuk umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua jasa dan bantuan yang telah diberikan oleh mereka. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us. Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag. Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS. dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
3. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dan Bapak Afriadi Putra S. Th. I., M. Hum sebagai sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
4. Pembimbing Akademik bapak Suja'i Sarifandi, M.Ag yang telah memberikan tunjuk ajarnya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
5. Ibu Dr. Khotimah, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang baiknya *MasyaAllah* yang telah sangat banyak memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

6. Kepada penguji H. Agus Firdaus Chandra, Lc., M.A, Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum, Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A, dan Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I., M.A terima kasih telah memberikan saran dan masukkan kepada penulis di saat sidang skripsi.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan materi perkuliahannya. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan dan Allah SWT jadikan ilmu yang diajarkan sebagai amal jariyah dan ladang ilmu yang bisa dituai kemudian hari.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ayahanda Syahrial dan Ibunda Neli yang telah memberikan dukungan terbaik, teladan terbaik, motivasi terbaik, perjuangan terbaik, dan doa terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. begitu pula dengan Kakanda Windri dan Adinda Lusi Novita Sari yang selalu memberikan dukungan dan doanya. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan kebaikan pula.
10. Sahabat Arni Jumi'atus Sakdiah, Yosi Amelia N, Rahma Windiyani, dan teman-teman kontrakan El-Zahra serta seluruh teman-teman kelas IAT A yang telah memberikan tunjuk ajar, doa dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih juga kepada Muhamad Rizal selaku calon suami yang selalu memotivasi dan selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah membantu segala keperluan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman yang sama-sama duduk untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama di Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan semangat, kritik, saran, serta doa terbaik.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan positif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah sehingga selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Pekanbaru, 17 Juli 2023

Penulis,

Ayu Wulandari
NIM. 11930220626

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	= Î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	= Û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misal nya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misal nya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misal nya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣālah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal nya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

“Fenomena *Namimah* dalam Perspektif Tafsir dan Solusi Pencegahannya di Era Kontemporer”

Fenomena *namimah* masih sering terjadi di era kontemporer ini, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial yang memudahkan penyebaran informasi dalam waktu yang sangat cepat. Dalam perspektif tafsir, *namimah* termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Masalah dalam penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap fenomena *namimah* yang terjadi serta memberikan solusi pencegahannya di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan al-Qur'an terhadap *namimah* dan penulis berusaha memberikan solusi untuk mencegah terjadinya *namimah* di era kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan metodologi yang digunakan adalah studi tematik (*maudhu'i*). Bersumber dari data primer yaitu kitab suci al-Qur'an yang telah ditafsirkan yaitu kitab Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Qurthubi, kitab Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Kemenag. Serta data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, Jurnal, skripsi, serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai *Namimah* (adu domba) yang terdapat dalam Surah al-Qalam: 10-11, Surah al-Hujarat: 6, Surah an-Nisaa': 112, Surah al-Lahab: 4, Surah al-Humazah: 1. Kemudian membahas mengenai fenomena *namimah* yang terjadi pada era kontemporer ini dan memberikan solusi pencegahannya bagi penerima informasi atau berita, bagi penyampai atau produsen informasi atau berita dan bagi pemerintah yang sesuai dengan era kontemporer ini.

Kata Kunci: Fenomena, *Namimah*, Solusi Pencegahan, Era Kontemporer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

“The Namimah Phenomenon in the Perspective of Interpretation and Its Prevention Solutions in the Contemporary Era”.

The namimah phenomenon still occurs frequently in this contemporary era, especially with the development of information technology and social media which facilitate the dissemination of information in a very fast time. In the perspective of interpretation, namimah includes actions that are prohibited by Allah SWT in the Qur'an. The problem in this research examines how the Qur'an views the namimah phenomenon that occurs and provides solutions for its prevention in the contemporary era. This study aims to provide a view of the Koran on namimah and the author tries to provide solutions to prevent namimah from occurring in the contemporary era. This research is a library research and the methodology used is a thematic study (maudhu'i). Sourced from primary data, namely the holy book of the Koran which has been interpreted, namely the book of Tafsir Ath-Tabari, Tafsir Qurthubi, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Munir, Tafsir Al-Misbah and Tafsir Ministry of Religion. As well as secondary data sourced from literature, journals, theses, and books that have relevance to the discussion. The results of this study are the interpretation of the verses of the Qur'an regarding Namimah (fighting against sheep) contained in Surah al-Qalam: 10-11, Surah al-Hujarat: 6, Surah an-Nisaa': 112, Surah al-Lahab: 4, Surah al-Humazah: 1. Then it discusses the namimah phenomenon that occurs in this contemporary era and provides solutions to prevent it for recipients of information or news, for conveyers or producers of information or news and for the government suitable for this contemporary era.

Keywords: Phenomena, Namimah, Prevention Solutions, Contemporary Era.

ملخص

"ظاهرة نميمة في منظور التفسير وحلول الوقاية منه في العصر المعاصر".

لا تزال ظاهرة النميمة تحدث بشكل متكرر في هذا العصر المعاصر ، خاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تسهل نشر المعلومات في وقت سريع للغاية. من منظور التفسير ، تتضمن النميمة الأفعال التي يحظرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. تدرس المشكلة في هذا البحث كيف ينظر القرآن إلى ظاهرة الاسم التي تحدث ويقدم حلولاً للوقاية منها في العصر المعاصر. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم نظرة للقرآن على الاسم ويجاول المؤلف تقديم حلول لمنع حدوث الاسم في العصر المعاصر. هذا البحث هو بحث مكتبة ، والمنهج المتبع فيه دراسة موضوعية. مصدرها بيانات أولية ، وهي كتاب القرآن الكريم الذي تم تفسيره ، وهي كتاب التفسير الطبري والتفسير القرطبي ، وتفسير الأزهر ، وتفسير المنير ، وتفسير المصباح ، وتفسير وزارة الدين. بالإضافة إلى البيانات الثانوية المأخوذة من المؤلفات والمجلات والأطروحات والكتب ذات الصلة بالمناقشة. نتائج هذه الدراسة هي تفسير آيات القرآن على النميمة الواردة في سورة القلم: 10-11 ، سورة الحجرات: 6 ، سورة النساء: 112 ، سورة اللهاب: 4 ، سورة الحمارة: 1. ثم تناقش ظاهرة الاسم التي تحدث في هذا العصر المعاصر ، وتقدم حلولاً لمعلومات أو أخبار معاصرة لمتلقيها الكلمات المفتاحية: الظواهر ، النميمة ، الحلول الوقائية ، العصر المعاصر

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Halaman


Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Nota Dinas	
Halaman Pengesahan	
Surat Pernyataan	
Motto	
Kata Pengantar	i
Pedoman Transliterasi	iv
Abstrak	vi
Absbtract	vii
ملخص	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
G. Sistematika Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Landasan Teoritis	10
1. Teori <i>Namimah</i>	10
2. Teori Fenomena.....	15
3. Teori Tafsir dan Penafsiran Al-Qur'an.....	16
4. Teori Refleksi Kontemporer.....	29
B. Tinjauan Kepustakaan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL.....	45
A. Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang <i>Namimah</i>	45
1. Penafsiran Surah Al-Qalam Ayat 10-11	47
2. Penafsiran Surah Al-Hujarat Ayat 6.....	51
3. Penafsiran Surah An-Nisaa' Ayat 112	55
4. Penafsiran Surah Al-Lahab Ayat 4.....	59
5. Penafsiran Surah Al-Humazah Ayat 1	62
B. Fenomena <i>Namimah</i> di Era Kontemporer dan Solusi Pencegahannya di Era Kontemporer.....	66
1. Bentuk Fenomena <i>Namimah</i> di Era Kontemporer	66
2. Solusi Pencegahan <i>Namimah</i> di Era Kontemporer.....	70
3. Solusi Pencegahan <i>Namimah</i> Bagi Penerima Informasi	71
4. Solusi Pencegahan <i>Namimah</i> Bagi Produsen Informasi	72
5. Solusi Pencegahan <i>Namimah</i> Bagi Pemerintah.....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN	80
BIODATA PENULIS	



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Fenomena “*namimah*” atau “mengadu domba/pengaduan palsu” merupakan sebuah masalah yang telah lama dikenal dalam masyarakat, termasuk dalam konteks hukum Islam atau tafsir. *Namimah* didefinisikan sebagai tindakan menyampaikan berita yang tidak benar dengan tujuan menciptakan permusuhan dan ketidakpercayaan antara orang-orang. Dalam al-Quran, *namimah* dinyatakan sebagai perbuatan yang sangat tercela, di mana Allah SWT menyebutkan dalam QS. Al-Hujarat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم

بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! jauhilah kebanyakan daripada prasangka, karena sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah suka seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka jijiklah kamu kepadanya! Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Penerima taubat, lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujurat: 12).¹

Menurut Buya Hamka yaitu Menggunjing ialah membicarakan aib dan keburukan seseorang sedang dia tidak hadir, sedang dia berada di tempat lain. Hal ini kerap kali sebagai mata rantai dari kemunafikan. Orang asyik sekali membongkar rahasia kebusukan seseorang ketika seseorang itu tidak ada. Ini adalah perbuatan hina dan pengecut!² Hal semacam ini juga dapat menjadi terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara sesama. Bahwasanya membicarakan keburukan seseorang ketika dia tidak hadir, samalah artinya

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 754.

² Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 9, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1999), hlm. 6833.

dengan memakan daging manusia yang telah mati, tegasnya makan bangkai yang busuk. Begitulah hinanya.³

Di era kontemporer, fenomena *namimah* masih menjadi masalah yang cukup serius. Dalam era digital dan media sosial, mudah bagi seseorang untuk menyebarkan informasi palsu atau menuduh orang lain tanpa bukti yang cukup, sehingga hubungan baik selama ini terbangun menjadi terganggu bahkan rusak.⁴ *Namimah* dapat menyebabkan kerusakan besar dalam hubungan antarindividu atau antarkelompok, bahkan dapat merusak reputasi dan karier seseorang. Pada saat ini, kita dapat melihat betapa mudahnya seseorang membuka aib orang lain, melempar tuduhan mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskannya dan bahkan menjadikannya komoditas hiburan, tanpa menyadari akan bahaya dari ucapannya. Mereka berbicara tidak lagi mengindahkan apa yang dilarang agama, berbicara tanpa bukti dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja, mereka tidak menyadari bahwa semua perkataan yang mereka ucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Salah satu fenomena *namimah* yang terjadi di era sekarang ini yaitu pernyataan Ade Armando tentang Pilpres 2024. Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menyakini persaingan ketat dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 hanya akan terjadi bila Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo maju dalam kontestasi.

Menurut Ade Armando “Banyaknya pemilih Muslim yang memilih Anies daripada memilih Ganjar, dan sebaliknya bagi pemilih Kristen dukungan lebih besar diberikan kepada Ganjar daripada Anies, tapi ini tidak akan merubah kalau secara perlahan akan semakin banyak umat Kristen memilih Anies maka yang akan menang nantinya adalah Anies. Perhitungannya begini, suara pemilik Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar yang akan mendapatkan 10% suara dan Ganjar akan menang. Semuanya bias

³ *Ibid.*, hlm. 6833

⁴ Ahmad Nurcholish, *Merajut Damai dalam Kebinekaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berubah jika pendukung Kristen memilih Anies. Oleh karena itu, kekompakkan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timbang Anies akan mengalahkan Ganjar dan itu sangat di pahami Anies untuk mendekati umat Kristen, kubu Anies melihat Anies sudah tidak perlu lagi menggarap serius suara umat Islam dia tidak perlu melakukannya sendiri, pemilih Islam sudah di garap oleh Rizieq Shihab, Abdul Somad, para Habbaib, PKS, jaringan organisasi, Majelis Ta'lim, masjid dan lain sebagainya. Yang kini harus di lakukannya adalah mengambil hati umat Kristen kalau perlu dengan menyebarkan hoaks”.⁵

Berdasarkan pernyataan dari Ade Armando tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut dapat menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia, karena apa yang dikatakan oleh Ade ini mengarah kepada memprovokatori (mengadu domba) umat di Negara Indonesia ini yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Sehingga dapat memecah belah bangsa dan kerukunan antar umat beragama.

Kemudian fenomena *namimah* yang terjadi yaitu pada kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Yang mana hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan Putri Candrawathi (istrinya sambo) yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah, pada 7 Juli 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo yang kala itu masih polisi dengan pangkat jenderal bintang dua marah sehingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Oleh sebab itu, Brigadir J tewas dieksekusi dengan cara ditembak dua/tiga kali oleh Bharada E di rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022.⁶ Dalam hal ini terdapat unsur adu domba yang dilakukan oleh Putri Candrawathi terhadap

⁵Demokrasi <https://youtu.be/ZV6yaAftH2D0> Diakses pada 31 Januari 2023.

⁶ Irfan Kamili, “Putusan Banding Ferdy Sambo Dkk di Kasus Pembunuhan Brigadier J Di Bacakan Hari Ini” <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2023/04/12/06532321/putusan-banding-ferdy-sambo-dkk-di-kasus-pembunuhan-brigadir-j--dibacakan> Diakses pada 17 Mei 2023.

Brigadir J dan Ferdy Smabo. Sehingga hal tersebut membuat Brigadir J tewas oleh dugaan yang belum tentu kebenarannya itu.

Dalam konteks hukum Islam, tindakan *namimah* dapat dianggap sebagai dosa besar dan dikenakan hukuman yang berat. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjerumus dalam praktek *namimah*.

Oleh sebab itu, upaya meredam *namimah* (adu domba) harus segera dilakukan untuk mencegah kemungkinan terburuk dari akibat perilaku *namimah*. Terlebih perilaku *namimah* semakin liar dan mulai menyinggung ranah privasi masyarakat seperti suku, agama, ras dan golongan. Penulis menawarkan solusi untuk meredam perilaku *namimah* yaitu sebagai berikut: 1) Pendidikan dan Kesadaran: Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari *namimah* dan pentingnya mempromosikan budaya saling menghormati dan empati. Pendidikan tentang etika digital dan perilaku online yang baik harus diberikan kepada individu sejak dini, baik di sekolah maupun di rumah. 2) Penggunaan Bijak Media Sosial: Media sosial seringkali menjadi platform yang digunakan untuk menyebarkan *namimah*. Menggunakan media sosial dengan bijak dapat membantu mencegah penyebaran informasi negatif dan menghormati privasi orang lain. Penting juga untuk tidak langsung menyebarkan atau mengomentari informasi yang tidak diverifikasi secara akurat. 3) Kemudian mendorong pemerintah untuk memberlakukan *social media patrols* atau patroli media sosial, yang bertugas untuk melacak dan *men-take down* akun yang menyuarakan atau menyebarkan hasutan, atau provokasi (*namimah*) yang berisi permusuhan, perselisihan dan kebencian. Selain *men-take down*, *social media patrols* juga ditugaskan untuk mematikan kolom komentar pada akun yang memuat isu-isu yang berbau perselisihan dan permusuhan. Sehingga, perbuatan *namimah* tidak berkelanjutan dan tidak mengundang pembicaraan panjang publik yang berkonotasi negatif.⁷

⁷ Mutasir, *Meredam Budaya Hate Speech di Media Sosial*, Jurnal ISLAMIKA, Vol. 4, No. 4, (2021), hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namimah (Mengadu domba) yaitu penyampaian berita yang menyakitkan hati pendengarnya dan menimbulkan perselisihan antara sesama manusia.⁸ (Mengadu domba) merupakan perilaku jelek yang termasuk penyakit hati yang sangat mematikan, yang merupakan virus ganas yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat serta melahirkan permusuhan dan perselisihan di kalangan umat manusia. Sebagaimana Allah dalam Firmannya melarang untuk berbuat *namimah* yaitu sebagai berikut:

وَلَا تُتَّبِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مِّمِّينٍ

“Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina.” (QS. Al-Qalam: 10)

هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ

“Suka Mencela, berjalan kian kemari menyebarkan fitnah (berita bohong).” (QS. Al-Qalam: 11)

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk tidak mengikuti orang yang berfikirannya hina dan menyesatkan, dan juga tidak mengikuti orang yang selalu mencela orang lain serta menyebut-nyebut keburukan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹ Bertitik tolak dari latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“FENOMENA NAMIMAH DALAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN SOLUSI PENCEGAHANNYA DI ERA KONTEMPORER”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penerangan istilah-istilah sebagai berikut:

1. **Fenomena:** 1) hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, seperti fenomena alam; gejala: gerhana adalah salah satu -- ilmu pengetahuan, 2) sesuatu yang luar biasa; keajaiban: sementara masyarakat tidak percaya akan adanya pemimpin

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 15, (Jakarta: Gema Insani), hlm. 73.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang diperbaharui), Jilid 10, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2017), hlm. 273.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berwibawa, tokoh itu merupakan - tersendiri, 3) fakta; kenyataan: peristiwa itu merupakan – sejarah yang tidak dapat diabaikan.¹⁰

2. **Namimah:** istilah *namimah* (adu domba) adalah menyebarkan omongan kepada orang banyak yang berisi provokasi dan niat jahat.¹¹ Bentuk memprovokasi atau memanas-manasi situasi agar terjadi perselisihan. Perilaku mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak dan menciptakan perselisihan ataupun mnukil ucapan sebagian orang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan keduanya.
3. **Tafsir:** Sebuah produk penafsiran (*intaj al-tafsir* atau *kitab tafsir*) dari seorang mufassir mengenai pemahaman suatu ayat, atau beberapa ayat dalam al-Qur'an, dengan metode atau pendekatan tertentu, sehingga makna-makna ayat yang masih samar, global, atau hal-hal yang terkesan kontradiktif menjadi lebih jelas dan rinci.¹²
4. **Kontemporer:** Bermakna pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini.¹³ Dimaksud dengan kontemporer yaitu masa kekinian yang mencerminkan keadaan yang semasa dan sewaktu. Jadi penulis ingin menjelaskan tentang fenomena *namimah* yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2023 sekarang ini dan memberikan solusi pencegahannya di era sekarang.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang muncul terkait judul penelitian ini, maka dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Rusaknya akhlak seseorang yang disebabkan oleh virus ganas yaitu *namimah* yang mengakibatkan hal-hal buruk yang akan terjadi.

¹⁰ Admin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*, dalam <http://kbbi.web.id/fenomena>, Diakses Tanggal 16 November 2022.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak dalam Bermasyarakat*, (Jakarta: Mizan Publika, 2014), hlm. 301.

¹² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hlm. 12.

¹³ Admin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*, dalam <http://kbbi.web.id/fenomena>, Diakses Tanggal 24 Juli 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dampak dari perilaku *namimah* adalah terputusnya hubungan silaturahmi dan terjadi permusuhan diantara kedua belah pihak yang diadu domba (*namimah*).
3. *Namimah* merupakan perilaku terlarang yang diharamkan dalam al-Qur'an yang dampaknya sangat membahayakan bagi kesejahteraan umat di dunia ini oleh sebab harus kita hindari.
4. Upaya meredam *namimah* (adu domba) harus segera dilakukan untuk mencegah kemungkinan terburuk dari akibat perilaku *namimah*.
5. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, akan dikemukakan beberapa ayat yang berkaitan dengan *namimah* yang kemudian ditafsirkan dan memberikan solusi pencegahan dari fenomena *namimah* di era kontemporer ini.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi dan memfokuskan penelitian ini hanya pada penafsiran para mufassir terkait QS. Al-Qalam: 10-11, QS. Al-Hujarat: 6, QS. An-Nisaa': 112, QS. Al-Lahab: 4 dan QS. Al-Humazah: 1.

Penulis mengambil kitab tafsir klasik dan kitab tafsir kontemporer. Kitab tafsir klasik yang penulis gunakan yaitu tafsir Ath-Thabari Karya Abu Ja'far Muhammad, Tafsir Qurthubi karya Abu Abdullah Muhammad sedangkan kitab tafsir kontemporer yang penulis gunakan yaitu kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Kemenag. Kemudian penulis juga membatasi subjek pada penelitian ini dengan kasus-kasus atau isu-isu yang terkait dengan *namimah* di era sekarang (2020-2023) sekaligus pencegahannya di era sekarang dengan pada penafsiran mufassir terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *namimah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran mufassir tentang ayat-ayat al-Qur'an mengenai *namimah* (adu domba)?
2. Bagaimana fenomena *namimah* dalam perspektif tafsir dan solusi pencegahannya di era kontemporer?

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami penafsiran para ulama mengenai ayat-ayat *namimah* dalam al-Qur'an.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana fenomena *namimah* dalam perspektif tafsir dan solusi pencegahannya di era kontemporer.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diambil dari penulisan ini adalah:

- a. Manfaat teoritis adalah pengembangan teori-teori dan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan konsentrasi keilmuan peneliti.¹⁴ Yang mana, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai fenomena *namimah* dalam perspektif tafsir dan bagaimana solusi pencegahannya di era kontemporer, serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian kepustakaan (*library research*) selanjutnya, khususnya di bidang penafsiran al-Qur'an.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi: Edisi Revisi*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin dan Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Manfaat praktis adalah pengembangan bagi lembaga/institusi terkait. Yang mana, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengamalkan kebaikan dan menghindari keburukan dari buruknya sifat *namimah* di zaman sekarang.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah memahami permasalahan dan pembahasannya, maka dalam penelitian ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II merupakan bab kerangka teori yang memuat landasan teori serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III khusus membahas mengenai metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian pada penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, sumber data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder, pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir Ath-Thabari, Tafsir Qurthubi, Tafsir Al-Munir, kitab Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Kemenag. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah berupa buku, journal dan artikel-artikel, teknik pengumpulan data yang nantinya penulis akan melakukan tahapan-tahapan dalam mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Merupakan bab inti dari skripsi. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci untuk menjawab persoalan-persoalan yang telah dinyatakan pada rumusan masalah seperti menjelaskan ayat-ayat tentang fenomena *namimah* dalam perspektif al-Qur'an dan membahas bagaimana solusi pencegahan dari perilaku *namimah* di era kotemporer.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A Landasan Teoritis

1. *Namimah*

a. Pengertian *Namimah* (Adu Domba)

Secara etimologi, dalam Kamus Bahasa Arab disebut *namimah* (adu domba) yang berasal dari bahasa arabnya  yang bermakna fitnah, umpat, mengadu-ngadu.¹⁵ Menurut Syamsuddin Adz-Dzahabi bahwa *Namimah* (adu domba) ialah seseorang yang memindahkan kejelekan orang orang lain ke tengah-tengah orang yang banyak dengan tujuan supaya mereka membenci atau memusuhinya.¹⁶ Menurut Hasbi MZ. Bahwa *namimah* (adu domba) adalah mengkhabarkan berita bohong atau berita yang dibuat-buat pada seseorang agar seseorang tersebut mengadakan permusuhan pada orang lain.¹⁷ Berdasarkan pengertian-pengertian *namimah* tersebut bahwa pada dasarnya *namimah* (adu domba) adalah menceritakan perkataan seseorang kepada orang yang menjadi bahan pembicaraan.

Namun bentuk *namimah* (adu domba) tidak harus seperti itu. Tolak ukur *namimah* (adu domba) adalah setiap pembeberan perkara yang tidak disukai untuk diungkapkan, baik yang tidak suka itu orang yang menjadi sumber berita atau orang yang diberi tahu atau yang lain, isi berita berupa ucapan ataupun perbuatan, baik isi pembicaraan itu sebuah aib ataukah bukan.¹⁸

Namimah merupakan salah satu diantara penyakit lidah yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran, baik dalam rumah tangga, masyarakat dan Negara. *Namimah* adalah menukilkan perkataan dua orang atau kelompok yang bertujuan untuk berbuat kerusakan, menimbulkan

¹⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Perjemah atau Penafsiran Al-Qur'an, 2003), hlm. 429.

¹⁶ Syamsuddin Adz-Dzahabi, *Tujuh Puluh Lima Dosa Besar*, (Surabaya: Media Idaman Press, 2002), hlm. 233.

¹⁷ Hasbi MZ, *90 Dosa-Dosa Besar*, (Surabaya: Tiga Dua, 2004), hlm. 73.

¹⁸ Hariyadin, "Larangan Adu Domba Sesama Umat Islam Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW (Suatu Kajian Tahlili)", *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permusuhan dan kebencian kepada sesama mereka. Dalam Al-Qur'an diharamkan atas tindakan berbuat *namimah* (adu domba), sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تُتَّبِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ

“Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina.” (QS. Al-Qalam: 10)

هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ

“Suka mencela, (berjalan) kian kemari menyebar fitnah (berita bohong)”. (QS. Al-Qalam: 11)

Kata *nammam* dapat diartikan dengan orang yang suka mengadu domba dengan menyebarkan perkataan dan berita palsu atau bohong. Adapun berkenaan dengan hilangnya kesempatan bagi seorang *nammam* untuk dapat masuk surga maka kemungkinannya ada dua, yaitu: *pertama*, jika yang bersangkutan menganggap bahwa adu domba adalah halal maka ia tidak akan masuk surga untuk selamanya, dan *kedua*, jika yang bersangkutan melakukan adu domba, tetapi tetap menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah haram maka kesempatannya tidak akan masuk surga selamanya, bisa bersifat sementara jika Allah SWT mengampuni dosa-dosanya.

Berdasarkan penjelasan mengenai *namimah* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *namimah* ialah orang yang melakukan adu domba atau pembawa berita bohong, tanpa dia mengetahui dengan pasti bagaimana sebuah informasi atau kenyataannya, yang bertujuan untuk membuat perselisihan ataupun pertengkaran diantara umat manusia di muka bumi ini. Hakikat *namimah* (mengadu domba) adalah membuka rahasia dan merusak tabir dari apa yang tidak disukainya. Bahkan dari apa yang dilihat oleh seseorang perihal manusia yang tidak disukai, selayaknya didiamkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali jika apa yang diceritakannya terdapat faedah bagi orang muslim atau menolak maksiat.¹⁹

b. Ciri-Ciri *Namimah* (Adu Domba)

Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, menjabarkan bahwa yang termasuk kedalam perbuatan *namimah* (adu domba) adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Mengadukan atau mengatakan suatu berita atau aib yang terjadi kepada seseorang kepada orang lain sehingga orang tersebut timbul syak prasangka atau bisa jadi menimbulkan kebencian terhadap orang yang dibicarakan.
- 2) Memprovokasi maupun menghasut pihak tertentu sehingga muncul konflik antara pihak yang dibicarakan dengan pihak yang diajak berbicara.
- 3) Berita tersebut merupakan berita yang diada-adakan bisa juga benar terjadi akan tetapi dibumbui dengan kata-kata orang yang mengadukan.
- 4) Berita yang disebar atau diadukan tersebut dapat menimbulkan konflik antara orang satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, di antara anggota badan dan pancaindera yang paling banyak menimbulkan kerusakan adalah mulut. Maka menurut Imam Al-Ghazali ada lima hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lisan itu sangat berpengaruh terhadap seluruh anggota badan dalam kebaikan dan keburukan. Al-Ghazali mengutip sebuah hadis yang berbunyi, diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, bahwa anggota badan anak Adam pada setiap pagi sepadan kepada lisan agar berlaku baik. Seolah-olah mereka berkata, “wahai lisan, jika engkau berlaku

¹⁹ Nanda Ayu Rahmawati, “Pembagian Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Buku *Afaatul Lisan*”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 21.

²⁰ Imam Ghazali, *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya*, terj. A.Hufaf Ibriy, (Surabaya: Tiara Dua, 1995), hlm. 200-201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik, maka kami pun akan berbuat baik. Dan jika engkau berlaku jahat, maka kami pun akan berlaku jahat pula”.

- 2) Ucapan lisan selain dzikrullah adalah sia-sia belaka. Jadi, jangan membuang-buang waktu secara percuma dengan mengobrol yang tidak bermanfaat.
- 3) Menjaga lisan merupakan faktor terpenting dalam mempertahankan amal saleh. Jika lisan tak terkendali, maka ia akan cenderung membuat kerusakan amal saleh.
- 4) Untuk menghindari bahaya dunia, maka berbicaralah sesuai dengan tempatnya. Imam Sufyan mengatakan, “jagalah mulutmu, jangan sampai membuat ompong gigimu sendiri”. Artinya, jika seseorang berbicara seenaknya, maka ada kemungkinan orang tersebut dipukul hingga giginya ompong atau patah.
- 5) Hal terpenting dalam menjaga, mencegah bahaya lisan adalah dengan senantiasa mengingat ancaman-ancaman dari Allah SWT.²¹

c. Sebab-Sebab Terjadinya *An-Namimah* (Adu Domba)

Namimah (adu domba) bisa terjadi karena berbagai sebab. Beberapa sebab yang mungkin menjadi pemicu terjadinya *namimah* antara lain:

1. Kurangnya kesadaran akan bahaya *namimah* dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.
2. Adanya rasa iri dan dengki.²² Beberapa orang mungkin merasa iri atau dengki terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain sehingga mereka mencari cara untuk merendahkan atau mencemarkan nama baik orang tersebut.
3. Ketidakpuasan dalam lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, atau dalam hubungan sosial dapat menyebabkan seseorang frustrasi dan mencari cara untuk mengatasi perasaan negatif tersebut. *Namimah*

²¹ Dikalustian RizkiPutra, “Bahaya Lisan dan Pencegahannya Dalam Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tematik)”, *Skripsi*, UIN Sultan Syaif Hidayatullah, hlm. 75-76.

²² Majid Sa’ud Al-Ausyan, *Panduan Lengkap dan Praktis Adab dan Akhlak Islami*, (Jakarta: DARUL HAQ, 2014), hlm. 151.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa menjadi salah satu cara yang dipilih untuk melampiaskan ketidakpuasan tersebut.

4. Kesenangan.²³ Beberapa orang mungkin melakukan *namimah* karena merasa senang melihat orang lain menderita atau merasa senang melihat konflik antara orang lain.
5. Kurangnya pemahaman terhadap budaya dan agama dapat menyebabkan orang salah menafsirkan perilaku dan tindakan orang lain, dan akhirnya menyebabkan terjadinya *namimah*.

Penting diingat bahwa penyebab terjadinya *namimah* sendiri adalah perilaku yang tidak baik dan tidak perlu dilakukan oleh siapa pun. Orang harus berusaha untuk menjaga hubungan yang sehat dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

d. Dampak Negatif Perbuatan *Namimah*

Namimah (adu domba) menurut kebiasaan yang berlaku di masyarakat juga diistilahkan sebagai memfitnah, karena adu domba atau *namimah* juga mengandung juga mengandung kobohongan kekejian yang berupaya menjatuhkan lawan. Hal ini mengingatkan agar umat manusia khususnya kaum muslimin saling tolong-menolong di dalam kebaikan, dalam kemaslahatan hidup dengan cinta dan kasih sayang. Oleh sebab itu, berikut ini merupakan dampak negatif dari perbuatan *namimah*:

- a. Dapat merugikan seseorang atau masyarakat

Penghasutan yang dilakukan oleh seorang pengadu domba dapat menimbulkan terganggunya efektifitas sehari-hari di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan telah tercemarnya nama baik seseorang yang telah diadu domba.²⁴

- b. Hilangnya rasa kasih sayang

²³ Dewi Indriani, *Ghibah Menurut Imam An-Nawawi dan Yusur All-Qardhawi (Kasus Media Sosial Facebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 32.

²⁴ Nanda Prasetyo, *Provokator Kerusuhan dari Sudut Penghasutan Terhadap Ketertiban Umum dalam KUHP Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017, hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dapat terjadi apabila masyarakat percaya akan kat-kata yang telah ditiupkan oleh seorang pengadu domba, sehingga akan menimbulkan kemarahan dan kebencian yang dapat mengalahkan rasa kasih sayang yang telah terjalin diantara mereka.²⁵

c. Hilangnya rasa saling menghormati dan kepercayaan

Apabila emosi yang telah timbul akibat dari adu domba yang dilakukan oleh seorang pengadu domba, maka akan hilanglah rasa saling menghormati bahkan kepercayaan dan yang muncul kepermukaan hanya emosi dan kebencian kepada orang yang telah difitnah.²⁶

d. Runtuhnya sendi-sendi kebahagiaan hidup dalam masyarakat

Aman, tenram damai merupakan suatu kebaikan hidup manusia dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi jika komponen tersebut telah musnah dan di gantikan oleh kecemasan dan kebencian berakibatkan permusuhan, perkelahian pembunuhan yang diakibatkan oleh kata-kata fitnahan. Seseorang pengadu domba atau *namimah* yang bermaksud ingin menghancurkan kedua golongan atau kedua orang dalam kehidupan bermasyarakat maka akan hilang sendi-sendi kebahagiaan hidup.²⁷

2. Fenomena

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam). Dalam ilmu pengetahuan fenomena sering disebut sebagian kejadian sesuatu luar biasa, dan fakta nya yang sesuatu bersifat kenyataan atau peristiwa yang nyata.²⁸

Fenomena sosial sering terjadi dan bervariasi dan pasti terjadi dilingkungan masyarakat dan lapisan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat tentunya akan selalu menjumpai fenomena sosial atau kejadian yang berpengaruh atau kejadian berkesan yang sering terjadi. Karena

²⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁷ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman Azd-Dzahabi, *Dosa-Dosa Besar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hlm. 233.

²⁸ Kementerian Pendidikan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, diakses pada 25 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana orang bertindak, bagaimana mereka hidup, dan berkomunikasi merupakan respon-respon terhadap budaya mereka.²⁹ Fenomena dalam kehidupan sosial bisa dalam bentuk atau hal-hal dalam kejadian positif bisa juga dalam hal negatif. Fenomena bisa di artikan sebagai fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan lantaran adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang diakibatkan tindakan masyarakat itu sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kemudian memunculkan fenomena atau suatu kejadian. Perlu di sikapi dengan bijak untuk meminimalkan efek negatif. Khususnya untuk fenomena mengadu domba atau memfitnah yang sangat berdampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat.

Jadi semua kejadian biasa disebut dengan fenomena kecuali dampak sangat luas dan terjadi berulang-ulang. Menurut Soerjono Soerkanto beliau menjelaskan bahwa fenomena sosial adalah sesuatu ketidakesuain antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Kemudian soerjono mendefinikasikan fenomena sosial sebagai masalah sosial, sehingga suatu kejadian bisa disebut fenomena jika termasuk masalah. Masalah yang memberi dampak negatif, terjadi berulang, dan cepat menyebar dengan mudah. Dijelaskan pula, fenomena sosial bisa berarti gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat di amati dalam kehidupan sosial. Sehingga, fenomena sosial disebut sebut juga dengan istilah gejala sosial dan masalah social.

3. Tafsir dan Penafsiran Al-Qur'an

a. Pengertian Tafsir dan Ruang Lingkup

Pengertian tafsir ditinjau dari segi bahasa, menurut Manna Khalil al-Qattan ialah, menjelaskan, menampakkan dan menerangkan makna yang abstrak. Tafsir secara bahasa mengikuti *wazan* “تفعيل” yang berasal dari akar kata “الفسر” Yang menjelaskan, dengan menerangkan dan kata kerjanya

²⁹ Dedy M , jalaluddin. *Komunikasi Antar Budaya*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti *wazan* “ يفسر, فسر, يضرِب, ضرب ” artinya menjelaskan dan “ الفسر في لسان العربي (كشف المعطي) ” menerangkan yang tertutup artinya menerangkan maksud suatu lafaz yang musykil,³⁰ Sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Furqan ayat 33 : ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق وأ : *(Tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan paling baik tafsirnya).*³¹

Menurut al-Zarkasyi, kata tafsir berasal dari kata *al-tafsirah* yang berarti sedikit air seni dari seorang pasien yang digunakan dokter untuk menganalisis penyakitnya. Kalau kata *tafsirat* adalah alat kedokteran yang dapat mengungkap suatu penyakit dari seorang pasien, maka tafsir dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam kandungan lafal-lafal atau ayat-ayat al-Qur’an. Tafsir dapat membuka maksud yang tertutup dari suatu ungkapan, sehingga menghasilkan pemahaman. Tegasnya tafsir berfungsi sebagai anak kunci (*al-miftah*) untuk membuka simpanan yang terkandung dalam al-Qur’an.³²

Ditinjau dari sudut istilah, tafsir didefinisikan para ulama dengan rumusan yang berbeda, namun dengan arah dan tujuan yang sama. Misalnya al-Jurjani yang dikutip oleh Rif’at Syauqi Nawawi mengatakan, tafsir adalah Menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur’an, baik dari segi persoalan, kisahnya maupun dari segi Asbab al-Nuzulnya, dengan menggunakan lafal (penjelasan) yang dapat menunjukkan makna yang terang.³³ Sementara al-Zarkasyi menyebut bahwa tafsir adalah: “Ilmu untuk mengetahui pemahaman

³⁰Manna Khalil al-Qattan, *Mabahits fi Ulum al-Qur’an*, (Beirut Libanon : Mansyurat al-Asir al-Hadits, tt), hlm. 373.

³¹Tim Penterjemah Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Makkah al-Mukarramah : Khadim al-Haramayn, 1991), hlm. 564.

³²Muhammad Ali al-Shabuniy, *al-Tibyan fi ‘Ulum al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt), hlm. 59.

³³Rif’at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh Kajian Masalah Akidah dan Ibadah*, (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 86.

kitabullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, dengan menjelaskan makna-makna dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmah yang terkandungnya. Menurut Muhammad Abd al-Azhim al-Zarqani, tafsir adalah: “Ilmu yang membahas al-Qur’an al-Karim, dari segi pengertian-pengertiannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan kesangupan manusia biasa.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tafsir adalah hasil usaha atau karya yang memuat pembahasan mengenai penjelasan maksud-maksud al-Qur’an atau ayat-ayatnya atau lafalnya. Penjelasan itu diupayakan dengan tujuan agar apa yang tidak atau belum jelas maksudnya menjadi jelas, yang samar menjadi terang dan yang sulit dipahami menjadi mudah sedemikian rupa, sehingga al-Qur’an yang salah satu fungsi utamanya adalah menjadi pedoman hidup (hidayah) bagi manusia, dapat dipahami, dihayati, diamalkan sebagaimana mestinya, demi tercapainya kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pengertian tafsir adalah sebagai berikut :

- 1) Hakikatnya ialah menjelaskan maksud ayat-ayat al-Qur’an al-Karim yang sebagian besar memang diungkap dalam bentuk dasar-dasar yang sangat global (*mujmal*).
- 2) Tujuannya adalah memperjelas apa yang sulit dipahami dari ayat-ayat al-Qur’an, sehingga apa yang dikehendaki Allah dalam firman-firman-Nya dapat dipahami dengan mudah, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan.
- 3) Sasarannya ialah agar al-Qur’an sebagai hidayah Allah untuk manusia benar-benar berfungsi sebagaimana ia diturunkan, yaitu untuk menjadi rahmat bagi manusia seluruhnya.
- 4) Bahwa sarana pendukung bagi terlaksananya pekerjaan mulia menafsirkan al-Qur’an itu meliputi berbagai ilmu pengetahuan yang luas.
- 5) Bahwa upaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an bukanlah untuk mencapai kepastian dengan pernyataan “demikian yang dikehendaki Allah dalam firman-firman-Nya”, akan tetapi pencarian dan penggalian makna-makna

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu hanyalah menurut kadar kemampuan manusia dengan keterbatasan ilmunya.³⁴

Al-Qur'an sebagai obyek kajian tafsir, yang diturunkan dalam bahasa Arab, memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dalam memahaminya. Oleh karena itu, menurut riwayat dari Ibn Abbas ra, ada empat tingkatan tafsir, yaitu pertama, tafsir yang menyangkut hukum halal dan haram, Tafsir dalam tingkatan ini, dipandang paling mudah, tak seorangpun boleh beralasan untuk mengatakan tidak mengetahuinya. Kedua, tafsir yang dilakukan oleh mereka yang menguasai bahasa Arab. Ketiga, tafsir yang dilakukan oleh para ulama dengan bobot keulamaan yang memadai. Keempat, tafsir yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya.

Menurut al-Zarkasyi, penggolongan tafsir serupa itu adalah benar. Menurutnya, tafsir yang dilakukan oleh orang Arab berkaitan dengan kemampuan bahasa Arab itu, yang mencakup persoalan bahasa dan *I'rab*. Sedangkan tafsir yang dipandang paling mudah adalah tafsir yang berhubungan dengan pemahaman makna dari *nash-nash* yang memuat masalah-masalah hukum (*al-Ahkam*) dan dalil-dalil yang mengenai ke-Esaan Tuhan. Pada lazimnya, *nash-nash* serupa itu memuat lafal-lafal yang menunjuk pada makna-makna yang jelas, di mana kehendak Allah dapat diketahui secara terang darinya. Berbeda dari tafsir yang hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Menurut al-Zarkasyi lebih lanjut, tafsir kategori ini adalah tafsir yang berkenaan dengan berita-berita ghaib, seperti ayat-ayat yang memuat berita tentang terjadinya hari kiamat, tentang turunnya hujan, mengenai *al-ruh* (jiwa) dan tentang huruf-huruf potong (*al-Harf al-Muqqaththa'ah*) yang menjadi pembuka beberapa surat dalam al-Qur'an. Ini berbeda pula dengan kategori tafsir yang membutuhkan keahlian ulama. Tafsir ini membutuhkan kemampuan ijtihad, atau apa yang disebut dengan takwil, yang pada lazimnya berkenaan dengan upaya penggalian (*istinbath*) hukum-hukum, menjelaskan ayat-ayat *mujmal* (global) dan *mentakhsish* ayat-ayat yang umum. Dari itu, kata al-Zarkasyi kalau terdapat suatu lafal dalam

³⁴ *Ibid.*, hlm. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah ayat memiliki dua makna atau lebih, maka itu merupakan wewenang ulama untuk mentafsirkannya, tidak boleh orang yang bukan ulama untuk menafsirkannya. Demikian al-Zarkasyi melakukan penafsiran atau berijtihad tentang itu.³⁵

Tidak terdapat terminologi khusus mengenai mufassir. Ia merupakan prediket bagi seorang yang memiliki kemampuan atau kelaikan untuk menafsirkan al-Qur'an. Dalam kamus, *mufassir* diartikan sebagai *syarih* atau *commentator*, yang berarti orang yang menguraikan dengan luas, atau yang memberikan komentar, tafsiran, atau interpretasi. Jadi mufassir al-Qur'an adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menguraikan atau mengomentari atau memberikan interpretasi kepada al-Qur'an. Untuk mampu menjadi mufassir yang berhasil diperlukan persyaratan ilmu yang cukup dan memadai. Persyaratan ilmu yang menurut para ulama, wajib dikuasai seorang mufassir dapat dikatakan berat. Terdapat sejumlah cabang ilmu yang mesti dikuasainya, agar hasil penafsirannya tidak menyimpang dan diterima dengan wajar. Cabang-cabang ilmu yang sebenarnya berfungsi sebagai alat-alat dalam memahami makna dan kandungan al-Qur'an itu, antara lain bahasa Arab (*lexiologie*), ilmu nahwu (*syntaxe, qawa'id al-tanzhim*), ilmu sharaf (*marphologie, qawa'id al-binyah*), ilmu balaghah (*stylistique, qawa'id al-ustlub*), ilmu *ushul al-fiqh*, ilmu tauhid, ilmu *asbab al-nuzul*, ilmu kisah, ilmu *nasikh mansukh*, ilmu tentang hadis-hadis tafsir (*al-hadits al-tafsiriyah*), dan ilmu *al-mawhibah* (limpahan). Demikian pula dengan kaidah-kaidah umum mengenai penafsiran al-Qur'an. Seseorang tidak akan dapat menafsirkan al-Qur'an dengan benar dan baik, jika tidak menguasai kaidah-kaidah umum tafsir, seperti kaidah-kaidah dalam ilmu *ushul fiqh*, ilmu hadis, ilmu *nasikh mansukh, ilm al-munasabah*, ilmu *asbab al-nuzul*, dan lain-lain.

Dalam pada itu diperlukan pula persyaratan tambahan yang meliputi penguasaan bidang-bidang ilmu sesuai dengan ayat al-Qur'an yang ditafsirkan. Ketika seseorang menafsirkan ayat-ayat *kawniyat* (kealaman) misalnya, maka

³⁵ Nik Abdul Aziz Azri, *Tanggungjawab Orang Tua Kehidupan Beragama Anak dalam Al-Qur'an Menurut Para Mufassir*, Skripsi, UIN Suska Riau, 2022, hlm. 21-22.

ia tidak perlu pada ilmu *nasikh mansukh*, melainkan ia perlu pada ilmu kosmologi dan sebagainya. Tetapi, ketika seseorang hendak menafsirkan ayat tentang hukum, maka diperlukan ilmu *nasikh mansukh* itu. Dengan demikian, satu hal dapat ditegaskan bahwa menafsirkan al-Qur'an bukanlah pekerjaan ringan. Di sana tergambar seorang mufassir yang serba terbatas keilmuannya berhadapan dengan al-Qur'an yang memuat firman Allah yang tidak hanya mengandung *nash-nash muhkam* tetapi juga *nash-nash mutasayabih*. Menyandang prediket Mufassir tidaklah ringan, karena di samping harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada Allah dan umat Islam, juga harus menguasai dengan baik perangkat ilmu yang berfungsi sebagai alat dalam memahami makna-makna al-Qur'an. Lebih dari itu, seorang mufassir haruslah seorang yang beradab.³⁶

Adab-adab mufassir antara lain, berniat baik dan bertujuan benar, berakhlak mulia, taat beramal, berlaku jujur dan teliti dalam penulisan, *tawadlu'* (rendah hati) dan lemah lembut, berjiwa besar, berani dalam menyampaikan kebenaran, berwibawa dan terhormat, bersikap tenang dan mantap, serta mendahulukan orang yang lebih utama dari dirinya. Adanya persyaratan ilmiah dan sikap mental yang baik bagi mufassir, menunjukkan bahwa menafsirkan al-Qur'an merupakan pekerjaan yang mulia. Karena itu, tafsir mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya membangun masyarakat Islam yang berpegang pada al-Qur'an.

b. Corak-Corak Tafsir

1. Corak Tafsir dan Pembagiannya

Secara bahasa corak dalam kamus bahasa Indonesia diartikan berbagai konotasi makna, yaitu bunga atau gambar gambar (ada yang berwarna-warna) pada kain (tenunan, anyaman), berjenis-jenis warna pada warna dasar, juga diartikan dengan sifat (paham, Macam, dan bentuk).³⁷ Adapun dalam kamus

³⁶ *Ibid.*, hlm. 23-24.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2001), 292.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa arab dikenal dengan bentuk الوان bentuk plural dari kata لون lawn yang diartikan dengan warna dan شكل yaitu bentuk.³⁸

Islah gusmian dalam bukunya menyebutnya sebagai “nuansa tafsir” yaitu ruang dominan sebagai sudut pandang dari suatu karya tafsir. Jadi corak tafsir berarti nuansa atau warna khusus yang mewarnai suatu penafsiran. Seorang mufassir ketika ia menjelaskan isi kandungan al-Qur’an sesuai dengan kemampuan dan horizon pengetahuan sang mufassir, keaneka ragaman corak penafsiran sejalan dengan keragaman disiplin ilmu pengetahuan yang menjadi dasar intelektual *mufassir*.³⁹

Ilmu tafsir al-Qur’an terus-menerus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Perkembangan ini merupakan suatu keharusan agar al-Qur’an dapat bermakna bagi umat Islam di segala waktu dan segala tempat. Jika melihat sejarah awal perkembangan tafsir, muncul dua jenis penafsiran al-Qur’an yaitu sebagai berikut:

a) Tafsir *bi al-Riwayah* (Tafsir *bi al-Ma’tsur*)

Al-Farmawi menjelaskan tafsir *bil ma’tsur* disebut pula tafsir *bi-riwayah* dan *an-nagl* adalah penafsiran yang mendasarkan pada penjelasan al-Qur’an itu sendiri, penjelasan rasul, penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya dan *aqwan tabi’in*.⁴⁰ Tafsir *bil ma’tsur* adalah metode penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada al-Qur’an, hadist Nabi, kutipan sahabat serta *tabi’in*.

Jadi, bila merujuk pada definisi diatas, ada empat otoritas yang menjadi sumber penafsiran. Pertama: Al-Qur’an yang dipandang sebagai penafsir terbaik terhadap al-Qur’an itu sendiri. Kedua: otoritas hadist nabi yang memang berfungsi sebagai penjelas al-Qur’an. Ketiga: otoritas pejelasan shahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui al-Qur’an.

³⁸ Rosihon, *Ilmu Tafsir* (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 166.

³⁹ Muhammad Ali Ayyazi, *al-Mufasssirun hayatuhum wa manhajuhum*, (Teheran, Mashassah al-Tiba’ah,, tt), hlm. 33.

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an /Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2011) hlm. 227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat: otoritas penjelasan *tabi'in* yang dianggap orang yang bertemu langsung dengan sahabat, Metode ini mengharuskan mufasir menelusuri shahih tidaknya riwayat yang digunakannya. Tafsir *bil ma'tsur* telah ada sejak zaman sahabat. Pada zamannya Tafsir *bil ma'tsur* dilakukan dengan cara menukil penafsiran dari Rasulullah SAW, atau dari sahabat oleh sahabat, serta dari sahabat oleh *tabi'in* dengan tata cara yang jelas periwayatannya, cara seperti ini biasanya dilakukan secara lisan. Setelah itu ada periode dimana penukilannya menggunakan penukilan pada zaman sahabat yang telah dibukukan dan dikodifikasikan, pada awalnya kodifikasi ini dimasukkan dalam kitab-kitab hadits, namun setelah tafsir menjadi disiplin ilmu tersendiri, maka ditulis dan terbitlah buku-buku yang memuat khusus tafsir *bil ma'tsur* lengkap dengan jalur sanad kepada nabi muhammad SAW, para sahabat, *tabi'in al-tabi'in*.

b) Tafsir *bi al-Dirayah* (Tafsir *bi al-Ra'yi*)

Kata *al-Ra'yi* berarti pemikiran, pendapat dan ijtihad. Sedangkan menurut definisinya, Tafsir *bil ra'yi* adalah penafsiran al-Qur'an yang didasarkan pada pendapat pribadi mufassir. Secara etimologi, *ra'yi* berarti keyakinan (*I'tiqod*), analogi (Qiyas dan Ijtihad). Dan *ra'yi* dalam terminologi tafsir adalah ijtihad. Dengan demikian, tafsir *bil ra'yi* (disebut juga *tafsir bi al-dirayah*) sebagaimana didefinisikan Husen Adz Dzahabi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah dahulu mengetahui bahasa arab serta metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problema penafsiran seperti asbabun nuzul, nasikh mansukh, dan sebagainya. Sedangkan menurut Al-Farmawi adalah mentafsirkan al-Qur'an dengan ijtihad setelah terlebih dahulu mengetahui kosa kata bahasa arab ketika digunakan berbicara beserta muatan-muatan artinya. Untuk menafsirkan al-Qura'an dengan Ijtihad, mufassir pun dibantu oleh syi'ir Jahiliyah, asbabun nuzul, nasikh mansukh sebagaimana dijelaskan tentang syarat-syarat menjadi mufasir.

Macam-macam corak Tafsir terdapat perbedaan pendapat ulama dalam mengklasifikasi corak-corak tafsir, 'Abd al-Majid 'Abd al-Salam al-Muhtasib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpandangan bahwa corak penafsiran (ittijahat al-tafsiri) pada masa kini dapat dibagi ke dalam tiga kategori yaitu: *salafi*, *'aqli tawfiqi*, dan *'ilmi*.⁴¹

Berbeda dengan 'Abd al-Majid 'Abd al-Salam al-Muhtasib, 'Abd al-Hayy al-Farmawi mengklasifikasi corak tafsir ke dalam tujuh kategori yaitu *Ma'tsur*, *Ra'yi*, *fiqh*, *sufi*, *falasifah*, *'ilmi*, *al-adab wa al-ijtima'i*. Senada dengan Quraish shihab, beliau menyimpulkan corak tafsir terbagi atas enam bagian diantaranya, corak sastra bahasa, penafsiran ilmiah, corak filsafat dan teologi, corak fiqih atau hukum, corak tasawuf, corak sastra budaya kemasyarakatan, corak Ilmi, dan corak *adabi Ijtima'i*.⁴²

Untuk lebih jelasnya pembahasan corak-corak tafsir, penulis membuat beberapa sub sebagai berikut:

1) Corak *Fiqhi*

Corak *fiqhi* ini memposisikan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam atau syariat.⁴³ Corak tafsir fiqhi berarti corak tafsir yang diwarnai dengan ayat-ayat hukum. Corak ini secara substansial mengandung masalah-masalah seputar *fiqhi* seperti shalat, zakat, puasa sampai kepada isu-isu kontemporer. Corak tafsir *fiqhi* dikenal juga dengan istilah tafsir ayat ahkam yang memuat hukum-hukum tentang fiqih, baik wajib, sunat, makruh, mubah dan haram.⁴⁴ Oleh karena itu, penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dibahas secara panjang lebar dibanding dengan ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan hukum Islam secara langsung. Dengan kata lain, porsi tafsir terhadap ayat-ayat hukum lebih dominan.⁴⁵

Corak tafsir fiqhi ini mulai muncul karena banyaknya persoalan-persoalan fikih di tengah masyarakat, sementara Rasulullah saw. Sudah meninggal dan hukum yang dihasilkan oleh para ulama yang mumpuni

⁴¹ Abd al-Majid 'Abd al-Salam al-Muhtasib, *Ittijahat al-Tafsir fī al-'Aṣr al-Hadis* (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 4-5.

⁴² M. Quraish shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Perang Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Bandung,: Mizan, tt), hlm. 72.

⁴³ Rosihan, *Ilmu Tafsir*, (Cet. III; Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 168.

⁴⁴ Abdul Mustaqin, *Dinamika Sejarah tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Adab Press, 2012), hlm. 117.

⁴⁵ Mustafa Zaid, *Dirasat fī al-Tafsir* (t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti para sahabat, tabi'in sangat terbatas, maka para ulama yang mumpuni dibidangnya baik dari segi keilmuan maupun dari segi ketakwaan melakukan suatu ijtihad dengan membuat kitab tafsir. Dari sinilah kemudian muncul para Imam-Imam Mazhab yang mumpuni dibidangnya, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Corak fiqhi ini beragam sesuai dengan mazhab dan sekte.

Diantara kitab tafsir yang menggunakan corak fiqhi adalah:⁴⁶

- a) *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurtubi (w. 671 H) bermazhab *maliki*.
- b) *Ahkam al-Qur'an* karya al-Kayya al-Harrasi (w. 504 H) bermazhab *syafi*.
- c) *Ahkam al-Qur'an* karya al-Jassas (w. 370 H) bermazhab *hanafi*.
- d) *Kanz al-'Irfan fi Fiqh al-Qur'an* karya Miqdar al-Suyuti bersekte *al-imami al-isna 'asyari*.

a. Corak Tafsir Sufi

Kata sufi secara etimologis dinyatakan sebagai isim mushtaq dari kata "*shuf*" yang berarti bulu domba. Mayoritas para ahli sufi seringkali menggunakan pakaian dari kulit bulu domba yang kasar sebagai manifestasi dari sifat zuhud mereka. Kata mushtaq, secara tidak langsung menolak asal kata dasar sufi yang lain seperti suffah yang berarti tempat pojok masjid yang dipakai oleh para Sahabat Nabi SAW untuk berdomisili di sana, shaf berarti barisan paling depan di hadapan Allah SWT, shafwah berarti orang-orang pilihan Allah SWT, dan lain sebagainya.⁴⁷ Pendapat yang lain menyebutkan bahwa kata ini sufi bukan mushtaq tapi merupakan laqab (sebutan) bagi mereka.⁴⁸

⁴⁶ Rosihon, *Ilmu Tafsir*, hlm. 169.

⁴⁷ Muhammad Sayid Jibril, *Madkhal ila Manahij al-Mufassirin*, (Kairo: al-Risalah, t.th), hlm. 10.

⁴⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Kairo, Maktabah Tauqifiyah, t.th), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologis, kata sufi diartikan sebagai orang yang menjalani ritual tasawuf. Tasawuf mengandung makna tiga hal, pertama, sesuatu yang berkaitan dengan akhlak. Kedua, sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dan bentuk-bentuknya. Ketiga, sesuatu yang berhubungan dengan *ma'rifah* dan musyahadah.⁴⁹

Corak tafsir sufi ini mengarahkan penafsirannya dengan ilmu tasawuf. Sehingga, menakwilkan al-Qur'an dengan penjelasan yang berbeda dengan kandungan tekstualnya, yakni berupa isyarat-isyarat yang hanya dapat diungkapkan oleh mereka yang sedang menjalankan perjalanan menuju Allah swt. (suluk). Akan tetapi, terdapat kemungkinan untuk menggabungkan antara penafsiran tekstual dan penafsiran isyarat tersebut.⁵⁰

Corak tafsir sufi diklasifikasikan menjadi dua bagian, bagian pertama Tafsir sufi *nazari* adalah tafsir sufi yang berlandaskan pada teori-teori dan ilmu-ilmu filsafat. Kedua, tafsir sufi *ishari* adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tidak sama dengan makna lahir dari ayat-ayat tersebut, karena disesuaikan dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang nampak pada para pelaku ritual sufistik dan bisa jadi penafsiran mereka sesuai dengan makna lahir tafsir tersebut. Menurut kaum sufi di balik makna zahir ada kandungan makna batin, Mereka menganggap penting makna batin ini.

Di antara beberapa kitab tafsir yang menggunakan corak sufistik adalah:

- a) *Tafsir al-Jilani*, Karya 'Abd al-Kadir al-Jilani (470-561 H).
- b) *Lata'if al-Isyarat* karya 'Abd al-Karim al-Qusyairi (376-465 H).
- c) *Fusus al-Hikam*, karya 'Ibn Arabi (562-638 H).
- d) *Haqaiq al-Tafsir*, karya Abu Abd Rahman Musa al-Azdi-al-Sulami (330-412 H).
- e) *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, karya Sahl al-Tusturi (w. 283 H). diakui oleh para ulama sebagai kitab tafsir sufi tertua.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 522.

⁵⁰ Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, jilid 2, hlm. 110-111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Corak Tafsir Filsafat

Definisi corak tafsir falsafi adalah upaya penafsiran al-Qur'an yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan filsafat, atau bisa juga diartikan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat.⁵¹ Sedangkan menurut Muhammad Husain al-Zahabi tafsir falsafi adalah cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pemikiran atau pandangan falsafi, seperti tafsir *bi al-ra'yi*. Dalam hal ini ayat al-Qur'an lebih berfungsi sebagai dasar pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat al-Qur'an.

Para filosof yang berusaha mempertemukan antara agama dan filsafat mempunyai dua cara yang mereka tempuh, yaitu: Pertama, dengan cara mentakwilkan teks-teks al-Qur'an agar sesuai dengan pendapat filosof atau dengan menyesuaikan teks-teks al-Qur'an dengan pendapat filosof agar dapat sejalan. Kedua, menjelaskan teks-teks al-Qur'an dengan pendapat-pendapat atau teori-teori filsafat, dengan kata lain pendapat filsafat yang mengendalikan teks-teks al-Qur'an⁵²

Dalam menyikapi corak dan ilmu filsafat, cendekiawan Islam terbagi ke dalam dua kategori:

- a) Menolak ilmu-ilmu yang bersumber dari buku-buku para filosof karena dianggap bertentangan dengan akidah dan agama. Mereka bangkit untuk menolak paham-paham tersebut dan membatalkan atau meluruskannya dengan membuat sebuah kitab tafsir.
 - b) Mengagumi filsafat. Mereka menekuni dan menerimanya selama tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Mereka berusaha memadukan antara filsafat dan agama.⁵³
- #### c. Corak Tafsir 'Ilmi

Menurut Abdul mustaqim bahwa corak tafsir 'Ilmi ialah corak tafsir yang menempatkan berbagai terminologi ilmiah dalam ajaran-ajaran

⁵¹ Quraish Shihab dkk, *Sejarah dan Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, tt), hlm.

⁵² Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, jilid 2, hlm. 309.

⁵³ Rosihon, *Ilmu Tafsir*, hlm 169-170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu al-Qur'an atau berusaha mendeduksi berbagai ilmu serta pandangan-pandangan filosofisnya dari ayat-ayat al-Qur'an.⁵⁴

Sementara itu Muhammad Husain al-Zahabi menjelaskan bahwa corak tafsir ilmiah adalah cara menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan ilmu-ilmu bantu dalam memahami maksud ayat Al-Qur'an. Atau Tafsir yang berbicara tentang istilah-istilah sains yang terdapat dalam Al-Qur'an dan berusaha sungguh-sungguh untuk menyimpulkan berbagai ilmu dan pandangan filosofis dari istilah-istilah al-Qur'an itu.

Menurut sejarah, embrio corak penafsiran ilmiah telah muncul dan dikenal pada zaman Abbasiyah, akibat adanya penerjemahan kitab-kitab ilmiah. Ketika itu, umat muslim berusaha mengkompromikan antara Islam dengan kebudayaan-kebudayaan asing.⁵⁵ Keadaan tersebut berlanjut hingga abad ke-5 Hijriah. Kemudian berkembang pesat pada akhir abad ke-19 Masehi hingga sekarang. Langkah kompromi itu dilakukan karena Islam ketika itu sangat tertinggal jauh dengan barat dalam bidang sains dan teknologi.

Sepanjang sejarah penafsiran al-Qur'an, kehadiran karya tafsir saintifik (ilmu) ini selalu mendapat respon dari kalangan ulama dan sarjana muslim yang kontroversial. Sebagian kalangan sarjana memandangnya sebagai sebuah kebutuhan intelektual religius, dan dengan memanfaatkan berbagai ilmu. diantara ulama yang mendukung adanya corak tafsir ini ialah Abu Hamid al-Ghazali. Ia meyakini adanya banyak ilmu dalam al-Qur'an seperti yang ia sebutkan dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din*. Ia menukil dari beberapa ulama bahwa, terdapat 277 ilmu. Sebab, setiap kata ada ilmu, kemudian dikalikan 4, masing-masing ada lahir dan batin, ada batasan dan awalan.⁵⁶

Di antara kitab tafsir yang menggunakan corak *'ilmi* adalah

- a) *Mafatih al-Ghaib*, karya Fakhruddin al-Razi (544H).

⁵⁴ Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir*, (Yogyakarta, kreasi wacana, 2015), hlm. 74.

⁵⁵ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an.*, Cet. I (Bandung: Mizan, tt), hlm. 101.

⁵⁶ Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, jilid 2, hlm. 426.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) *al-Jawahir fi tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Tantawi Jawhari (W 1940 M).

d. Corak Tafsir *Al-adabi wa al-ijtima'i*

Definisi corak tafsir *al-adabi wa al-ijtima'i*, corak ini terdiri dari dua kata, kata *al-Adabi* dan *al-Ijtima'i*, *al Adabi masdhar* (infinitif) dari kata kerja ادب, yang berarti sopan santun, berakhlak baik dan sastra. Dinamakan *adaban* karena berakhlak mengajak pada yang terpuji dan melarang kepada yang jelek.⁵⁷ istilah *al-Adabi* juga diterjemahkan juga dengan sastra budaya. Adapun kata *Al-Ijtima'i*, yang berakar pada huruf م, ج, dan ع, kata جمع bermakna menyatukan sesuatu, اجمع atau juga diartikan dengan, kemasyarakatan.⁵⁸ Secara terminologis corak tafsir *al-adabi wa al-ijtima'i* ialah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan.

Abdul Hay al-Farmawi mendefinisikan corak tafsir *Al-adabi wa al-ijtima'*, Corak tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an pada 1) segi ketelitian redaksinya, 2) kemudian menyusun kandungannya ayat ayat tersebut dalam suatu redaksi dengan tujuan utama memaparkan tujuan-tujuan al-Qur'an; 3) penafsiran ayat dikaitkan dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat.

Diantara kitab tafsir yang menggunakan corak ini adalah.⁵⁹

- a) *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Rasyid Rida (w. 1354 H).
- b) *Tafsir al-Maragi* karya Ahmad Mustafa al-Maragi (w. 1945 H)⁶⁰
- c) *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Mahmud Syaltut.

4. Refleksi Kontemporer

Kata kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini atau sezaman.⁶¹ Di dalam kamus *Oxford Learner's Pocket Dictionary*

⁵⁷ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Vol.1, hlm. 43.

⁵⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Vol.1, hlm. 679.

⁵⁹ Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, jilid 2, hlm. 236-279.

⁶⁰ Rosihon, *Ilmu Tafsir*, hlm. 74.

⁶¹ Admin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*, dalam

<https://kbbi.web.id/kontemporer> Diakses tanggal 06 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijelaskan, ada dua pengertian dari *contemporary*. Pertama, *belonging to the same time* (termasuk waktu yang sama), dan yang kedua, *of the present time; modern* (waktu sekarang atau modern). Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kontemporer adalah pada masa kini atau dewasa ini.⁶² Pada dasarnya tidak ada kesepakatan yang jelas tentang arti istilah kontemporer. Misalnya apakah istilah kontemporer meliputi abad ke-19 atau hanya merujuk pada abad ke-20 s.d 21.⁶³

Menurut Ahmad Syirbasyi yang dimaksud dengan periode kontemporer adalah yaitu sejak abad ke 13 hijriah atau akhir abad ke-19 Masehi sampai sekarang ini. Sebagian pakar berpandangan bahwa kontemporer identik dengan modern, keduanya saling digunakan secara bergantian. Dalam konteks peradaban Islam keduanya dipakai saat terjadi kontak intelektual pertama dunia Islam dengan Barat. Kiranya tak berlebihan bila istilah kontemporer disini mengacu pada pengertian era yang relevan dengan tuntutan kehidupan modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tafsir Kontemporer ialah tafsir atau penjelasan ayat al-Qur'an yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian tajdid yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat.⁶⁴

Sejarah kontemporer adalah sejarah mutakhir yang jejak-jejak peristiwanya masih relatif dekat dan dirasakan kehadirannya oleh kita sekarang. Memang masih terdapat silang pendapat tentang kapan suatu peristiwa sejarah itu disebut kontemporer. Namun menurut batasan yang dibuat oleh Kuntowijoyo, sejarawan dan budayawan terkenal dari UGM

⁶² Eni Zulaiha, *Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitas*, Jurnal Alamiah Agama dan Sosial Budaya, 2, 1 (Juni 2017), hlm. 83.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 83.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yogyakarta, bahwa untuk kasus Indonesia maka sejarah kontemporer itu biasanya dimulai dari tahun 1945.⁶⁵

Masalah Sejarah Kontemporer di Indonesia adalah menarik untuk dicermati bahwa masalah perdebatan dalam sejarah kontemporer di Indonesia itu mulai muncul pada masa Orde Baru (1966-1998). Sebagai sebuah regim militer yang terlibat secara intens dalam perjuangan revolusi dan pasca revolusi di Indonesia (sejak tahun 1945), pemerintah Orde Baru merasa berhak untuk mendapatkan “saham revolusi” itu dan ditonjolkan peranannya dalam historiografi Indonesia. Sementara itu aura kekuasaan politik Orde Baru yang mulai bersinar sejak tahun 1966 juga merasa berkepentingan untuk meredupkan cahaya kekuasaan Orde Lama yang baru saja digantikannya. Dalam konteks ini menjadi jelas mengapa pilihan-pilihan materi sejarah kontemporer di Indonesia pada masa Orde Baru itu, sebagaimana nampak dalam buku-buku teks sejarah di sekolah berkisar pada masalah: Hari Lahir dan Penggali Pancasila, Serangan Umum 1 Maret 1949, Gerakan 30 September 1965, Surat Perintah 11 Maret 1966, Integrasi Timor Timur ke Wilayah Indonesia pada Tahun 1976 dan sebagainya.

Problem kemanusiaan yang muncul dihadapan kita seperti; masalah kemiskinan, pengangguran, kesehatan, ketidakadilan, hukum, ekonomi, politik, budaya, diskriminasi, sensitifitas gender, HAM dan masalah ketimpangan yang lain. Sehingga dengan demikian metodologi tafsir kontemporer adalah kajian di sekitar metode-metode tafsir yang berkembang pada era kontemporer. Namun demikian, apabila definisi di atas tidak dipahami dengan cermat, maka akan menyesatkan banyak orang, sebab akan terkesan bahwa al-Qur’an harus mengikuti perkembangan zaman. Sebuah statemen yang tidak boleh diucapkan oleh siapapun. Secara terperinci maksud dari tafsir modern kontemporer adalah merekonstruksi kembali produk-produk tafsir klasik yang sudah tidak memiliki relevansi dengan situasi modern. Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwa tafsir kontemporer

⁶⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah “Tafsir atau penjelasan ayat al-Qur’an yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini, yang tentunya berbeda dengan tafsir klasik”.⁶⁶

Kemunculan Tafsir kontemporer erat kaitannya dengan mulai muncul istilah pembaharuan yang dipopulerkan oleh beberapa ulama moderen kontemporer yang menginginkan pendekatan dan metodologi baru dalam memahami Islam. Persepsi para pembaharu memandang bahwa Pemahaman al-Qur’an yang terkesan jalan di tempat. Alih-alih mereka memandang bahwa metodologi klasik telah menghilangkan ciri khas al-Qur’an sebagai kitab yang sangat sempurna dan komplit sekaligus dapat menjawab segala permasalahan klasik maupun modern. Sebut saja Ali Harb misalnya (untuk tidak menyebut semuanya). Ia menyarankan pembacaan kritis pada tafsir al-Qur’an. Menurutnya, pembacaan kritis itu adalah pembacaan atas teks al-Qur’an yang selama ini tak terbaca dan ingin menyingkapkan kembali apa yang tak terbaca itu. Lalu Nashr Hamid Abu Zayd menyebut al-Qur’an sebagai produk budaya, yakni teks yang muncul dalam sebuah struktur budaya Arab abad ketujuh, selama lebih dari dua puluh tahun dan ditulis dengan berpijak pada aturan-aturan budaya tersebut. Keuniversalan petunjuk-petunjuk dalam al-Qur’an itu dapat dirumuskan dengan selalu mengasumsikan dan mempertimbangkan kondisi sosiohistoris yang muncul ketika itu, lalu diusahakan dikontekstualkan dengan kondisi kekinian.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kontemporer, maka penulis dalam penelitian ini mengambil fenomena terjadinya *namimah* dari tahun 2020-2023 M yang terjadi era sekarang ini dan berusaha memberikan solusi pencegahan *namimah* pada saat ini.

Tinjauan Kepustakaan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil penelitian yang membahas pemecahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku, jurnal, ataupun dalam bentuk tulisan yang lain. Akan tetapi, ada beberapa

⁶⁶Eni Zulaiha, *Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitas*, hlm.

penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Hariyadin yang menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Adu Domba Sesama Umat Islam Dalam Pandangan Hadis Nabi Saw (Suatu Kajian Tahlili)”, di dalamnya membahas tentang kualitas hadis tentang adu domba, kandungan hadis dalam adu domba yaitu: *pertama*: adu domba merupakan pemicu terputus tali silaturahmi dan tali persaudaraan, *kedua*: adu domba merupakan perbuatan dosa yang surga diharamkan surga baginya, dengan kata lain neraka adalah balasan daripadanya, *ketiga*: bahaya utama daripada adu domba ialah dapat menyebabkan terjadinya kebencian dan permusuhan sesama muslim, *keempat*: terjadinya keresahan dan mengganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat, *kelima*: kehilangan kepercayaan setelah perbuatan adu domba terbongkar.⁶⁷ Persamaan skripsi ini dengan penelitian saya yaitu membahas tema yang sama yaitu adu domba. Perbedaannya adalah jika Hariyadin membahas tentang larangan adu domba dalam pandangan hadist, maka dalam penelitian saya ini akan membahas mengenai adu domba (*namimah*) dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an.
2. Ratni Yanti yang menyebutkan dalam Jurnal Syhadah yang berjudul “Konsep *Namimah* dan Pencegahannya Dalam Perspektif Tafsir Sufistik”, yang mana di dalamnya membahas tentang *namimah* dalam perspektif al-Qur’an terdapat dalam QS. Al-Qalam (68) : 11, yang tertuang dalam kata *nammun – namimatun – nammamun* yang artinya fitnah, umpat, mengadu-ngadu, tukang fitnah, pengumpat dan pengadu serta kata *namimah*. Untuk mengatasi *namimah* dapat dilakukan dengan memperbanyak membaca Al-Qur’an, melakukan shalat malam, bergaul dengan orang baik dan shaleh, melakukan puasa, dzikir, kesadaran mawas diri, sabar, tobat, berdo’a, membiasakan mengucapkan kata-kata baik, serta memperbanyak diam, sehingga kita akan terhindar dari

⁶⁷ Hariyadin, “Larangan Adu Domba Sesama Umat Islam Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW (Suatu Kajian Tahlili)”, *Skripsi*, hlm. 90-91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang sangat di benci oleh Allah yaitu *namimah*.⁶⁸ Persamaan dalam penelitian sama-sama membahas mengenai *namimah* dan pencegahannya dalam tafsir sufistik. Sedangkan perbedaan dalam penelitian saya akan membahas fenomena dari *namimah* dan memberikan solusi pencegahannya yang sesuai dengan zaman sekarang ini.

3. Mutasir menyebutkan dalam Jurnal ISLAMIKA yang berjudul “Meredam Budaya *Hate Speech* di Media Sosial” yang mana didalamnya membahas tentang budaya *hate speech* yang merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang semenjak munculnya media sosial di tanah air. Adapun 4 langkah dalam menanggulangi *hate speech* yaitu: pertama, meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Kedua, melalui sosialisasi yang menggalakkan slogan “mulutmu harimaumu”. Ketiga, mendorong pemerintah untuk melakukan partoli media sosial. Keempat, penegak hukum bertindak tegas dan adil terhadap apapun bentuk *hate speech*.⁶⁹ Perbedaan dalam jurnal ini yaitu tidak menggunakan pandangan mufassir dalam penjelasan penelitian yang ia lakukan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pandangan mufassir dan hanya menggunakan ayat-ayat yang berkaitan dengan *namimah*.
4. Muh. Adli menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul “Kontekstualisasi Ayat Al-Qur’an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial” di dalamnya membahas mengenai ujaran kebencian di media sosial itu dilarang sesuai dengan perspektif Al-Qur’an. Adapun ayat Al-Qur’an yang melarang ujaran kebencian adalah Surah Al-Hujarat ayat 11, Surah Al-Humazah ayat 1, Surah An-Nur ayat 11-12, Surah Al-An’am ayat 108, Surah Al-Qalam ayat 11-12 dan surah An-Nur ayat 9. Al-Qur’an melarang manusia untuk menggunakan bahasa yang mengekspresikan kebencian, mengandung gibah, *namimah*, *humazah* dan

⁶⁸ Ratni Yanti, Jurnal Syahadah; *Konsep Namimah Dan Pencegahannya Dalam Perspektif Tafsir Sufistik*, hlm. 115-116.

⁶⁹ Mutasir, *Meredam Budaya Hate Speech di Media Sosial*, hlm, 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain sebagainya di dalam kehidupan sosial padahal yang maha mengetahui atas kebaikan dan kemuliaan orang lain adalah Allah SWT.⁷⁰ Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai ujaran kebencian, namun dalam karya ilmiah penulis ini hanya memfokuskan pada *namimah* saja dan memberikan fenomena yang terjadi serta solusi yang sesuai dengan zaman sekarang ini.

5. Maris Safitri menyebutkan dalam jurnalnya yang berjudul “Problem Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial dalam Al-Qur’an” di dalamnya membahas segala problem komunikasi dimedia sosial dengan penggunaan yang kurang tepat, seperti: 1) celaan yang dilihat dari aspek ilmu komunikasi politik, misalnya kampanye negatif yang bertebaran diberbagai media sosial. 2) pencemaran nama baik, dan 3) provokasi.⁷¹ Persamaan dalam jurnal ini dan karya ilmiah penulis yaitu sama-sama membahas mengenai ujaran kebencian, namun penulis juga hanya memfokuskan dalam karya ilmiah ini hanya dalam bentuk *namimah* dan pandangan mufassir serta memberikan solusi pencegahannya.
6. Zhila Jannati menyebutkan dalam Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan yang berjudul “Pencegahan Penyakit Lisan Melalui Layanan Informasi Berbasis Hadits (Studi Kualitatif Pada Mahasiswa)” di dalamnya membahas mengenai penyakit-penyakit lisan yang meliputi: pembicaraan tidak perlu, terlalu banyak berbicara atau terlibat dalam pembicaraan yang berlebihan, pembicaraan dan percakapan yang tidak berguna dalam perkara batil, perbantahan dan pertengkaran, berbicara dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berbunga-bunga, bertengkar tentang masalah harta dan kekayaan, perkataan yang keji dan kotor, mengutuk sesuatu, nyanyian dan syair, banyak ketawa dan senda-gurau, mengejek atau mengolok-olok, membuka dan menggunjing, membicarakan keburukkan orang lain

⁷⁰ Muh. Adli, *Kontekstualisasi Ayat Al-Qur’an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Skripsi, (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2022), hlm. 67.

⁷¹ Maria Safitri, *Problem Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Al-Qur’an*, Jurnal Al-Fath, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibelakangnya, menipu dan memfitnah, perkataan dusta dan sumpah dusta, bermuka dua dan pujian, kelalaian, kesembronoan atau tidak peduli pada kata-kata, khususnya ketika diucapkan dalam hubungannya dengan perkata agama, pertanyaan orang awam tentang Allah, menghina, mengabaikan dengan isyarat, memberi gelar buruk, serta mengumpat, mengungkit-ungkit pemberian, menghardik, serta menyatakan sukacita atas musibah orang lain (*syamatah*).⁷² Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama memberikan pencegahan dari bahaya lisan. Namun, dalam penelitian ini hanya berbasis hadist sedangkan penelitian penulis menurut mufassir.

7. Nanda Ayu Rahmawati menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul “Pembagian Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Buku *Afaatul Lisan*” di dalamnya membahas mengenai bahaya lisan dalam buku *afaatul lisan* yang menekankan tentang pentingnya bertutur kata, tidak mengucapkan hal yang buruk dan menyakiti hati orang lain. Karena bertutur kata tidak baik tanpa dipikir dahulu maka akan mengakibatkan permusuhan, kekacauan bahkan pertumpahan darah. Maka dari itu bahaya lisan menurut Imam Al-Ghazali adalah ucapan yang dapat menjerumuskan kita kedalam api neraka, seperti menggunjing (gosip), berdusta, mengadu domba, memfitnah dan lain sebagainya.⁷³ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama memberikan cara untuk mengatasi bahaya lisan. Namun, dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada pandangan Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Afaatul Lisan*, sedangkan dalam penelitian penulis ini memberikan solusi pencegahannya di era kontemporer dan merujuk dari pandangan mufassir.

⁷² Zhila Jannati, *Pencegahan Penyakit Lisan Melalui Layanan Informasi Berbasis Hadits (Studi Kualitatif Pada Mahasiswa)*, Ghaidan: Jurnal Bimbingan Islam dan Kemasyarakatan, 4(1), 1-42, 2022, hlm. 3.

⁷³ Nanda Ayu Rahmawati, “Pembagian Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Buku *Afaatul Lisan*”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dikalustian RizkiPutra menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul “Bahaya Lisan dan Pencegahannya Dalam Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tematik)” di dalamnya membahas mengenai semua bahaya lisan dalam Al-Qur’an ialah sifat yang sangat dibenci oleh Allah SWT dalam hal apapun, karena dapat merusak akhlak seseorang dan orang lain. Pencegahan bahaya lisan menurut Al-Qur’an yaitu dengan cara membaca Al-Qur’an serta memahami maknanya dan membiasakan diri dengan melakukan puasa, dzikir, dan shalat malam. Serta pengaruh ini dalam Al-Qur’an memberikan kebaikan pada perilaku manusia sehingga manusia dapat menjalankan syariat agama tersebut.⁷⁴ Persamaan dalam penelitian ini dengan karya ilmiah penulis yaitu sama-sama memberikan solusi pencegahan dari bahaya lisan. Namun, perbedaannya dalam penelitian penulis ini yaitu memfokuskan pembahasan hanya pada *namimah* dan memberikan solusi pencegahannya di era kontemporer.
9. Lestari Victoria Sinaga menyebutkan dalam Jurnal Rectum yang berjudul “Tinjauan Sosial dalam Pencegahan Ujaran Kebencian dalam Media Sosial pada Pemilihan Presiden Tahun 2019” didalamnya menjelaskan bahwa ujaran kebencian sudah diatur terlebih dahulu dalam KUHP yakni Pasal 157 kemudian dirubah menjadi delik aduan bahkan sebelum direvisi pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 2016.⁷⁵ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama memberikan pencegahan terhadap ujaran kebencian. Namun, dalam penelitian melalui tinjauan sosial sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an oleh mufassir.

Kombes Pol Chaerul Yani menyebutkan dalam Jurnal Kajian LEMHANNAS RI yang berjudul “Pencegahan *Hoax* di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial” di dalamnya menjelaskan bahwa

⁷⁴ Dikalustian RizkiPutra, *Bahaya Lisan dan Pencegahannya Dalam Al-Qur’an (Sebuah Kajian Tematik)*, hlm. 80.

⁷⁵ Lestari Victoria Sinaga, “Tinjauan Sosial dalam Pencegahan Ujaran Kebencian dalam Media Sosial pada Pemilihan Presiden Tahun 2019”, *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, hlm. 17.

pencegahan *hoax* di media sosial menjadi suatu keniscayaan, sebagai wujud dari konsepsi Kewaspadaan Nasional. Hal ini harus dibangun melalui kemampuan untuk mendeteksi bahwa suatu informasi adalah *hoax* mencegah menyebarkannya dan memiliki pemahaman bahwa dampak *hoax* di media sosial akan berimplikasi terhadap nasionalisme dan keutuhan bangsa.⁷⁶ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama memberikan solusi pencegahan. Namun, dalam penelitian ini tidak menggunakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai rujukan dalam memberikan solusi pencegahannya, sedangkan dalam penelitian penulis ini menggunakan rujukan ayat al-Qur'an yang telah di tafsirkan oleh mufassir dalam memberikan solusi pencegahannya yang sesuai dengan zaman sekarang ini

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁷⁶ Chaerul Yani, "Pencegahan *Hoax* di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 40, Desember 2019, hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode adalah rangkaian tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani yakni *methodos*, kata ini terdiri dari dua kata, yakni *meta*, yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah; dan kata *modos*, yang berarti jalan, perjalanan, cara dan arah. Kata *methods* sendiri berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesa ilmiah atau uraian ilmiah.⁷⁷ Dalam bahasa Inggris, kata tersebut sering disebut dengan *method*, dan dalam bahasa Arab kata tersebut diterjemahkan dengan istilah *manhaj* atau *thariqah*.⁷⁸ Kata metode ditambahkan dengan *logos*, yang berarti ilmu atau pengetahuan, maka metodologi berarti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki, menemukan, dan belajar sesuatu. Namun, definisi pertama mendefinisikan penelitian secara umum sebagai penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah, sedangkan definisi kedua berbicara tentang penelitian secara lebih khusus, yaitu mempelajari hal-hal baru atau informasi baru, dan juga mengatakan bahwa penelitian adalah cara untuk menumbuhkan hasrat ingin tahu manusia.⁷⁹

Penelitian harus memiliki beberapa komponen yang disebut sebagai fungsi penelitian, ini termasuk elemen ilmiah, penemuan, pengembangan, pengujian kebenaran, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, metode penelitian didefinisikan sebagai cara sistematis untuk menyelidiki, memahami, dan mempelajari data tertentu untuk mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah yang ada pada data dan mendapatkan informasi baru. Selain itu, metode penelitian juga didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Faktor sistematis, rasional, dan empiris adalah dasar metodologi ilmiah. Teori rasional mengatakan bahwa penelitian harus dilakukan

⁷⁷Supriana, dan M. Karman, *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*, (Bandung : Pustaka Islamika, 2013), hlm. 302.

⁷⁸Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah Di Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Bina Aksara, 2010), hlm. 6.

⁷⁹Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara yang masuk akal sehingga penalaran manusia dapat memahaminya. Teori empiris mengatakan bahwa metode yang digunakan dapat diamati oleh indera manusia. Teori sistematis mengatakan bahwa proses penelitian dilakukan dengan melalui langkah-langkah yang bersifat logis.

Metodologi penelitian tafsir adalah bidang yang mempelajari metode (sekumpulan aturan atau kaidah) yang digunakan dalam penelitian tafsir al-Qur'an, baik untuk menemukan penafsiran yang sudah ada maupun untuk menemukan penafsiran baru. Penelitian tafsir ini lebih dari sekedar meneliti penafsiran yang sudah ada, yaitu untuk menemukan penafsiran al-Qur'an yang baik, benar, dan tepat serta responsive terhadap tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern agar terasa bahwa al-Qur'an senantiasa *update* dan dapat menjadi tuntunan yang efektif demi menyelamatkan hidup dan kehidupan umat manusia di muka bumi ini, dalam segala situasi dan kondisi, baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk salah satu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil data dan informasi yang berasal dari material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.⁸¹ Dalam ini, penulis akan membahas mengenai fenomena *namimah* dalam perspektif tafsir dan solusi pencegahannya di era kontemporer.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini seputar kajian penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai pembahasan yang bersumber pada buku-buku, kitab-kitab, bukan dengan melakukan penelitian lapangan, wawancara maupun observasi, sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian *library research*.
2. Sama halnya dengan fenomena *namimah* dalam perspektif tafsir dan solusi pencegahannya di era kontemporer yang akan di bahas. Peneliti

⁸⁰ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 16.

⁸¹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang telah ditulis oleh mufassir yang bercorak *adabi al-ijtima'i*. Dalam hal peneliti merujuk kepada penafsiran dari kitab tafsir ath-Thabari, kitab tafsir al-Qurthubi, kitab tafsir al-Munir, kitab tafsir al-Azhar, kitab tafsir al-Misbah, dan kitab tafsir Kemenag.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema dan gambar). Proses penelitian ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat sendiri.⁸² Menurut Kaelan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁸³

Metode dalam penelitian ini ialah metode tafsir tematik atau *maudhu'i*,⁸⁴ yaitu metode penafsiran al-Qur'an dengan mengambil tema tertentu, kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, lalu diperjelas penafsirannya, dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai pandangan al-Qur'an terhadap tema yang dikaji. Metode tematik ini menjadi trend baru dalam penafsiran al-Qur'an era modern kontemporer.⁸⁵

A Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan yaitu data yang diambil dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori,

⁸² *Ibid.*, hlm. 80.

⁸³ Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm. 5.

⁸⁴ Abd. Hadi, *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*, (Salatiga: Gaya Media, 2021), hlm. 72.

⁸⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat, dalil, hukum dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.⁸⁶

Sumber data dalam penelitian itu terdiri dari dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

- 1) Data primer ialah sumber data yang utama dalam sebuah penelitian yang menjadi dasar rujukan utama dari sebuah penelitian. Sebagaimana menurut sugiono bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada kepada pengumpul data.⁸⁷ Berdasarkan penelitian yang penulis ajukan, maka data primer dari penelitian ini bersumber dari kitab suci al-Qur'an yang telah di tafsirkan oleh mufassir, seperti Kitab Tafsir Ath-Thabari Karya Abu Ja'far Muhammad, Tafsir Qurthubi karya Abu Abdullah Muhammad, Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, Kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Kemenag.
- 2) Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, artikel-artikel maupun karya ilmiah lainnya sebagai penunjang dalam menyelesaikan penelitian ini. Sebagaimana menurut sumardi suryabrata bahwa data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Maupun berdasarkan buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.⁸⁸

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menentukan sebuah tema yang akan dikaji, kemudian mencari data primer untuk diteliti tentang tema tersebut.

⁸⁶ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 191.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 229.

⁸⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 93-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Selanjutnya, penulis mencari tambahan data dan informasi dari data sekunder yang berkaitan dengan tema bahasan.
3. Lalu, disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka penelitian yang telah ditetapkan.

Jika dikaitkan dengan teori, maka metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Koleksi data, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan *An-Namimah* dalam al-Qur'an.
2. Seleksi data, yaitu memilih dan mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan *An-Namimah* dalam al-Qur'an.
3. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan sub-sub dan aspek-asepek bahasa.
4. Interpretasi data, yaitu memahami untuk kemudian menjelaskan dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan.⁸⁹

D. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya penelaahan data yang tersedia dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.⁹⁰ Menurut Lexy J. Moleong analisis data adalah suatu jalan yang dilakukan bekerja dengan data-data, mencari data, mencatat, dan mengumpulkannya. Setelah data-data yang diperlukan semuanya terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan atau proses analisis data.⁹¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *maudhu'i* untuk mengalisa data. Adapun langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir *maudhu'i* dapat di rinci sebagai berikut:

1. Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *namimah*.

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 29

⁹⁰ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 188.

⁹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab al-nuzul.
3. Memahami korelasi (munasabah) antara satu ayat dengan ayat yang lain.
4. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (*outline*).
5. Melengkapi pembahasan dengan hadits, bila dianggap perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
6. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada suatu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.⁹²

⁹² Abd. al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy Terj. Suryan A. Jamrah*, (Jakarta: Pustaka Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 45-46.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai fenomena *namimah* dalam perspektif tafsir dan solusi pencegahannya di era kontemporer ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai *Namimah* telah dipaparkan serta diterangkan oleh para mufassir yaitu sebagai bentuk provokasi atau adu domba, terdapat ayat al-Qur'an menyatakan *namimah* dalam Surah Al-Qalam: 10-11, Surah Al-Hujarat: 6, Surah An-Nisaa': 112 dan Surah Al-Lahab: 4, Surah Al-Humazah: 1 yaitu ayat al-Qur'an tentang hukuman yang di dapat bagi seorang *namimah* baik itu pencela, tukang fitnah, penyebar aib yang intinya dapat merusak kerukunan hidup sesama umat islam. Pembahasan mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan *namimah* ini dapat menjadi pelajaran dan pedoman kita semua diseluruh belahan dunia ini terkhusus umat Muslim. Karena pada zaman sekarang ini kemudahan berkomunikasi di media sosial sangat mudah dan mestinya kita bijak dalam menggunakannya. Sehingga tidak terjadi lagi fenomena *namimah* yang dapat merusak hubungan kekeluargaan, kerukunan dan silaturahmi antar sesama umat muslim maupun non-muslim baik di masa sekarang maupun di masa mendatang.
2. Fenomena *namimah* dalam perspektif tafsir dan solusi pencegahannya di era kontemporer yaitu sebagai berikut: Fenomena *namimah* (adu domba, tuduhan palsu atau fitnah) masih sering terjadi di era kontemporer ini, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial yang memudahkan penyebaran informasi dalam waktu yang sangat cepat, Seperti yang terjadi pada kasus-kasus adu domba yang terjadi di era sekarang ini yaitu kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh Mario terhadap David yang disebabkan oleh informasi dari si A, kemudian kasus Dr. Richard Lee dan Inara Rusli yang disiarkan melalui akun TikTok Resmi milik SCTV menerangkan tentang tidak diberinya uang bulanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Dr. Richard Lee terhadap istrinya sedangkan Inara Rusli diberikan honor bulanan selaku BA *skincare* milik Dr. Richard Lee, dan kasus tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan pertanyaan untuk memilih antara Pancasila atau al-Qur'an. karena itu merupakan cara-cara oknum untuk melakukan adu domba antar kelompok atau seseorang. Oleh sebab itu, untuk mencegah perilaku *namimah* di era kontemporer, penulis memberikan solusi sebagai berikut: 1) bagi penerima Informasi yaitu mesti memverifikasi berita terlebih dahulu, kritis dan analitis terhadap suatu berita, Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, Edukasi diri sendiri dan melaporkan berita atau informasi palsu. 2) bagi produsen informasi, yaitu mesti menjaga kejujuran, hindari penggunaan bahasa yang menyinggung dan memeriksa informasi atau berita sebelum di posting. 3) bagi pemerintah, yaitu mesti Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan menggalakkan slogan “mulutmu harimaumu” atau “periksa dahulu sebelum melangkah” kepada khalayak ramai, Mendorong pemerintah untuk memberlakukan *social media patrols* atau patroli media sosial, yang bertugas untuk melacak dan *mentake-down* akun yang menyuarakan atau menyebarkan hasutan, provokasi maupun adu domba, Penegak hukum bertindak tegas dan adil terhadap apapun bentuk *namimah* atau provokasi, Memberikan kajian akhlak terhadap anak-anak dini maupun remaja bahwa *namimah* merupakan perbuatan yang salah dan dapat merusak hubungan kekeluargaan maupun silaturahmi, Menyelesaikan Konflik dengan Bijak, Meningkatkan literasi media dan literasi digital, Kolaborasi dengan platform media sosial dan perusahaan teknologi dan mendorong penggunaan media sosial dengan bijak dan bertanggungjawab.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Melalui penelitian ini, penulis ingin menyampaikan saran kepada pembaca sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Fenomena *Namimah* dalam Perspektif Tafsir dan Solusi Pencegahannya di Era Kontemporer ini merupakan upaya yang telah dilakukan penulis secara maksimal. Akan tetapi penulis masih ada kekurangan dan diharapkan adanya kritik-kritik konstruktif untuk membangun pembahasan yang bagus kedepannya. Penelitian ini telah mengkaji dengan metode tematik, maka peneliti selanjutnya mungkin bisa mengkaji secara *muqaran* (perbandingan) maupun secara *tahlili* (analisis).
2. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan, penulisan dan bahkan pada topik pembahasan skripsi ini. Penulis menyadari akan ketidakluasan ilmu dan informasi mengenai topik pembahasan skripsi ini, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah informasi terkait fenomena *namimah* dan memberi solusi pencegahannya yang lebih efektif baik di masa ini maupun di masa yang mendatang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alia, Rahmansyah, <https://metro.suara.com/read/2023/02/23/12345/viral-motif-pengeroyon-anak-pejabat-pajak-berawal-dari-raba-payudara-pacar> Diakses pada 17 Mei 2023.
- Ali, Muh. 2022. *Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an Tentang Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial*. Skripsi. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta.
- Amin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI)*, dalam <http://kbbi.web.id/fenomena>, Diakses Tanggal 16 November 2022.
- Al-Dzahabi, Syamsuddin. 2002. *Tujuh Puluh Lima Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman Press.
- Al-Asqalany, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2016. *Syarah Kitab Jami'*, Pensyarah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Solo: Pustaka Arafah.
- Al-Ausyan, Majid Sa'ud. 2014. *Panduan Lengkap dan Praktis Adab dan Akhlak Islami*. Jakarta: DARUL HAQ.
- Al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. 1994. *Metode Tafsir Maudhu'iy Terj. Suryan A. Jamrah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam.
- al-Muhtasib, Abd al-Majid 'Abd al-Salam. *Ittijahat al-Tafsir fi al-'Ashr al-Hadis*. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. 2015. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Zahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*. jilid 2.
- Akunto, Suharsimi. 1998. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ami, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Daulat Riau, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. 2011. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an /Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Syazi, Muhammad Ali. *al-Mufasssirun hayatuhum wa manhajuhum*, (Teheran, Mu'assah al-Tiba'ah,, tt.
- Al-Syafi, Nik Abdul Aziz. 2022. *Tanggungjawab Orang Tua Kehidupan Beragama Anak dalam Al-Qur'an Menurut Para Mufasssir*. Skripsi. UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2001. *Tafsir Al-munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2014. *Ensiklopedia Akhlak Muslim: Berakhlak dalam Bermasyarakat*. Jakarta: .Mizan Publika.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Demokrasi <https://youtu.be/ZV6yaAfh2D0> Diakses pada 31 Januari 2023.
- Fadel Prayoga <https://www.kompas.tv/nasional/185418/polemik-pertanyaan-pancasila-atau-alquran-ditwk-kpk-faadli-zon-teknik-adu-domba> Diakses pada 12 Juni 2023
- Ferdian Ardi dan Chazawi Adami. 2016. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuad Hasan dan Koentjaraningrat. 2010. *Beberapa Azas Metodologi Ilmiah Di Dalam Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ghazali, Imam. 1995. *Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya, terj. A.Hufaf Ibriy*. Surabaya: Tiga Dua.
- Hadi, Abd. 2021. *Metodologi Tafsir Dari Masa Klasik Sampai Masa Kontemporer*. Salatiga: Griya Media.
- Hamka. 1999. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hariyadin. 2017. “Larangan Adu Domba Sesama Umat Islam Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW (Suatu Kajian Tahlili)”. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Hasbi MZ. 2004. *90 Dosa-Dosa Besar*. Surabaya: Tiga Dua.
- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman Azd-Dzahabi. 2003. *Dosa-Dosa Besar*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Indriani, Dewi. 2019. *Ghibah Menurut Imam An-Nawawi dan Yusur All-Qardhawi (Kasus Media Sosial Fecebook pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat)*. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Irfan Kamili, “Putusan Banding Ferdy Sambo Dkk di Kasus Pembunuhan Brigadier J Di Bacakan Hari Ini” <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2023/04/12/06532321/putusan-banding-ferdy-sambo-dkk-di-kasus-pembunuhan-brigadir-j--dibacakan> Diakses pada 17 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Jalaluddin, Deddy M. 2006. *Komunikasi antar Budaya*. Bandung: Rosdakarya
- Jalaluddin, Dedy M. 2006. *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Rosdakarya.
- Jannati, Zhila. 2022. *Pencegahan Penyakit Lisan Melalui Layanan Informasi Berbasis Hadits (Studi Kualitatif Pada Mahasiswa)*. Ghaidan: Jurnal Bimbingan Islam dan Kemasyarakatan, 4(1), 1-12.
- Jibril, Muhammad Sayid. *Madkhal ila Manahij al-Mufasssirin*. Kairo: al-Risalah, t.th.
- Kaelan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma
- Karima, Fuad. 2009. *Adu Domba*. Jakarta: Gema Insani.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2017. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Edisi yang Disempurnakan. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: LPMQ.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Kairo, Maktabah Tauqifiyah, t.th.
- Kuntowijoyo, 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Latif, Umar. 2015. "Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Al-Bayyan*, Vol. 22, NO. 31.
- MAS Amujadeddi, Revi Hayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hate Comment di Media Sosial", *JCH (Jurnal Cendikia Hukum)*, Vol. 7, No. 2.
- Mardani, Hanipatudiniah. 2021. "Pembinaan Nilai-Nilai Kejujuran Menurut Rasulullah Saw", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 1.
- Manna Khalil al-Qattan. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Beirut Libanon: Mansyurat al-Ashr al-Hadits, tt.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-Arab*, Vol.1.
- Moleong, Ixi J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ali al-Shabuniy. *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Irsyad, tt.
- Mustaqim, Abdul. 2014. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mustaqim, Abdul. 2014. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Mustaqim, Abdul. 2015. *Aliran-Aliran Tafsir*. Yogyakarta: kreasi wacana.
- Mustaqim, Abdul. 2012. *Dinamika Sejarah tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Adab Press.
- Mutasir. 2021. *Meredam Budaya Hate Speech di Media Sosial*, Jurnal ISLAMIKA, Vol. 4, No. 4.
- Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz. 2019. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Rif'at Syauiqi. 2002. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh Kajian Masalah Akidah dan Ibadah*. Jakarta: Paramadina.
- Nurcholish, Ahmad. 2017. *Merajut Damai dalam Kebinekaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prasetyo, Nanda. 2017. *Provokator Kerusakan dari Sudut Penghasutan Terhadap Ketertiban Umum dalam KUHP Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Rahmawati, Nanda Ayu. 2022. "Pembagian Bahaya Lisan dan Cara Mengatasinya Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Buku *Afaatul Lisan*", Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- RizkiPutra, Dikalustian. "Bahaya Lisan dan Pencegahannya Dalam Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tematik)". Skripsi. UIN Sultan Syarif Hidayatullah.
- Rofiq, Ahmad. 2001. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasihon. 2015. *Ilmu Tafsir*. Cet. III; Bandung: Pustaka Setia.
- Seitri, Maria. 2020. *Problem Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Al-Qur'an*. Jurnal Al-Fath, Vol. 14, No. 2.
- SC TV <https://vm.tiktok.com/ZSLDp66nH/> diakses pada 05 Juli 2023
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Perang Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*. Bandung, Mizan, tt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shaha, Lestari Victoria. 2019. "Tinjauan Sosial dalam Pencegahan Ujaran Kebencian dalam Media Sosial pada Pemilihan Presiden Tahun 2019", *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 1.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suarti Ahuang dan Nurjannah, *Kisah Abu Lahab dan Sebab Turunnya Q.S Al-Lahab Ayat 1-5*.
- Sriana, dan M. Karman. 2013. *Ulumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*. Bandung : Pustaka Islamika.
- Syaabrata, Sumardi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, 2007. *Tafsir ath-Thabari Edisi Terjemah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tim Penterjemah Depag RI. 1991. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Makkah al-Mukarramah : Khadim al-Haramayn.
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi: Edisi Revisi*. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin dan Magnum Pustaka Utama.
- Yani, Chaerul. 2019. "Pencegahan Hoax di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 40.
- Yanti, Ratni. 2017. *Jurnal Syahadah; Konsep Namimah Dan Pencegahannya Dalam Perspektif Tafsir Sufistik*, Vol. V, No. 2.
- Yanus, Muhammad. 2003. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsiran Al-Qur'an.
- Zaid, Mustafa. *Dirasat fi al-Tafsir*. t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- Zhaiha, Eni. 2017. *Tafsir Kontemporer: Metodologi, Paradigma dan Standar Validitas*. *Jurnal Alamiah Agama dan Sosial Budaya*, 2, 1.
- Zuhriah, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.